




**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN DANA EKONOMI  
PRODUKTIF (DEP) PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TAHUN 2007 DI DIREKTORAT  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR**

**TESIS**

**AINUL YAQIN  
0606148563**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
MEI 2009**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN DANA EKONOMI  
PRODUKTIF (DEP) PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TAHUN 2007 DI DIREKTORAT  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR**

**TESIS**


**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**AINUL YAQIN  
0606148563**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
MEI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Ainul Yaqin  
NPM : 0606148563  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 1 MEI 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ainul Yaqin  
NPM : 0606148563  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Evaluasi Pelaporan Keuangan Dana Ekonomi Produktif (DEP) pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2007 di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Bambang Pamungkas



Penguji : Dr. M. Ikhsan



Penguji : Deddi Nordiawan, MM



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 1 Mei 2009

Mengetahui,  
Ketua Program



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa pula Sholawat serta Salam: saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penulisan Karya Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi, Program Studi Magister Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Karya Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Karya Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Pamungkas selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Karya Akhir ini;
2. Bapak Dr. M. Ikhsan dan Dedi Nordiawan, MM selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam rangka memperbaiki kualitas penulisan Karya Akhir ini;
3. Pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data, informasi, dan membantu menyediakan waktu yang saya perlukan untuk menyusun Karya Akhir ini;
4. Segenap karyawan dan staf pengajar pada Magister Akuntansi – Universitas Indonesia;
5. Istri tercinta, Abah & Ibu, Bapak mertua (almarhum)/Ibu mertua, Kakak, adik dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
6. Putraku tersayang Moh. Rizqi Erlangga Putra yang telah memberiku inspirasi dan semangat hidup dalam mencapai cita-cita penulisan Karya Akhir;
7. Sahabat Kelas AKP2006-3A (Fredy, Ghufro, Sentot, Sonya, Galuh, Rio, Rahman, Rahadian, Aris, dan semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu) dan Sahabat Kelas AKP2006-3B yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan Karya Akhir ini;
8. Mas Zaki Mahasin, Herlan Suherlan dan Pak Junaidi (Departemen Keuangan) atas bantuannya mencarikan dan meminjamkan buku dan referensi penelitian.

Akhir kata, saya berharap kepada Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Karya Akhir ini. Semoga Karya Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya bidang *Akuntansi Pemerintahan*.

Jakarta, 13 April 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainul Yaqin  
NPM : 0606148563  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Evaluasi Pelaporan Keuangan Dana Ekonomi Produktif (DEP) Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun 2007 Di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Mei 2009

Yang menyatakan



(Ainul Yaqin)

## ABSTRAK

Nama : Ainul Yaqin  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Evaluasi Pelaporan Keuangan Dana Ekonomi Produktif (DEP)  
Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  
(PEMP) Tahun 2007 Di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat  
Pesisir

Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk *cash collateral* yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdampak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA-E1) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penjadohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauhmana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

Kata Kunci : Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan

## ABSTRACT

Name : Ainul Yaqin  
Study Program : Accountancy Magister  
Title : Evaluation Financial Reporting Of Productive Economic Fund (DEP) At Program Enableness Of Economics Society Coastal area (PEMP) Year 2007 In Directorate Enableness of Society Coastal area

This thesis studies about fund management in Enableness of Economics Coastal Area Society Program (PEMP) what executed through mechanism Productive Economic Fund (DEP) in the form of cash collateral which then generates various different cognitions. Understanding difference about the fund affects at unconformability of financial statements in Directorate General Of Marine, Coastal, And Small Islands (KP3K) as Accountancy Unit of Assistant of Budget Consumer - Echelon I ( UAPPA-E1) which is obliged to carry out accounting and exercise responsibility of budget. This research applies qualitative descriptive approach with pattern matching technique, what meant that knowable of classification unconformability impact of financial reporting of fund DEP for management of PEMP. Result of this research indicates that accuracy and concordance of allocation of cost type a program influential to fulfilled it qualitative characteristic of reporting entity financial statements.

Keyword : Government Accounting, Financial statements



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5.3 Manfaat Teknis.....	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	7
1.7. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Sistem Akuntansi.....	10
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi.....	10
2.1.2 Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Keuangan.....	15
2.1.3 Bagan Perkiraan/Akun.....	18

2.2.	Laporan Keuangan Sektor Publik/Pemerintah.....	22
2.2.1	Tujuan Dan Manfaat Laporan Keuangan.....	23
2.2.2	Jenis Laporan Keuangan.....	26
2.2.3	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	29
2.3.	Akuntansi Dana Bergulir.....	31
2.3.1	Pengertian dan Mekanisme Dana Bergulir.....	31
2.3.2	Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir.....	31
2.3.2.1	Akuntansi Anggaran Dana Bergulir.....	31
2.3.2.2	Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD.....	33
2.3.2.3	Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir.....	34
2.3.2.4	Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir.....	36
2.3.3	Penyajian Dana Bergulir.....	39
2.3.4	Pengungkapan Dana Bergulir.....	40
2.4.	Peraturan Perundangan Terkait Pelaporan Dan Pengelolaan DEP .....	40
2.4.1	Undang-Undang No.17/2003 Dan Undang-Undang No.1/2004.....	40
2.4.2	Peraturan Pemerintah No. 24/2005.....	41
2.4.3	Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.7.....	42
2.4.4	Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008.....	43
2.4.5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.07/MEN/2008.....	45
2.4.6	Keputusan Dirjen KP3K No. SK.10/KP3K/I/2007.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN OBYEK PENELITIAN.....</b>		<b>47</b>
3.1	Metodologi Penelitian.....	47
3.1.1	Deskriptif Kualitatif.....	47
3.1.2	Desain Penelitian.....	48
3.1.3	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.1.4	Teknik Analisis.....	49
3.1.5	Keterbatasan Penelitian.....	49
3.2	Obyek Penelitian.....	50
3.2.1	Profil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) dan Program PEMP.....	50

3.2.2	Organisasi Pengelola dan Mekanisme Program PEMP.....	56
3.2.3	Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pada Direktorat PEMP.....	58
3.2.4	Laporan Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) Tahun Anggaran 2007.....	59
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>62</b>
4.1	Dasar Pertimbangan Yang Melatarbelakangi Klasifikasi PEMP Dalam Belanja Sosial.....	62
4.2	Proses Penyusunan Laporan Keuangan DEP.....	67
4.3	Permasalahan Karakteristik Kualitatif Atas Pelaporan Keuangan DEP Dalam Program PEMP.....	74
4.3.1	Perbedaan Persepsi Terhadap Pengungkapan Dana Ekonomi Produktif.....	74
4.3.2	Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal Dalam Rangka Pemenuhan Karakteristik Kualitatif Atas Pengungkapan DEP Dalam Laporan Keuangan PEMP.....	76
4.4	Pengklasifikasian DEP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya.....	79
4.4.1	Proposisi Penelitian Atas Pengklasifikasian PEMP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya.....	79
4.4.2	Penjodohan Proposisi Antara Pengungkapan DEP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya Dalam Laporan Keuangan Dengan Bukti Data.....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>91</b>
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	93
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>		<b>95</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN.....</b>		<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	51
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	53
Gambar 3.3	Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP.....	57
Gambar 4.1	Bagan Mekanisme Operasional Kegiatan Penjaminan Tunai.....	64
Gambar 4.2	Bagan Mekanisme Pencairan DEP Kegiatan Penjaminan Tunai.....	64
Gambar 4.3	Bagan Mekanisme Operasional Kegiatan Bantuan Sarana.....	66
Gambar 4.4	Bagan Mekanisme Pencairan DEP Kegiatan Bantuan Sarana.....	66
Gambar 4.5	Bagan Mekanisme Pelaporan.....	73

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Contoh Penggunaan Nomor Kode Bagan Perkiraan Standar.....	20
Tabel 2.2	Contoh Sub Klasifikasi Digital Bagan Perkiraan Standar Untuk Belanja.....	20
Tabel 2.3	Akun Neraca.....	21
Tabel 2.4	Akun LRA dan Laporan Arus Kas.....	21
Tabel 3.1	LRA Per Sub Kegiatan Direktorat PMP.....	59
Tabel 3.2	LRA Per Jenis Belanja Direktorat PMP.....	60
Tabel 3.3	Neraca Direktorat PMP.....	61
Tabel 4.1	Realisasi DEP Per Kabupaten/Kota.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan Ditjen KP3K (Meliputi LRA dan Neraca)
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen KP3K
- Lampiran 3 Laporan Monitoring dan Evaluasi tentang Rekapitulasi perkembangan penyelesaian *Cash Collateral* dari DEP Tahun 2007 yang telah disetorkan ke kas negara (Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tentang Pengembalian Dana Ekonomi Produktif Tahun 2007)



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Potensi sumber alam kelautan dan perikanan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, selain kekayaan sumber daya alam tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan, juga berdampak pada masih rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir secara umum. Dengan demikian perlu adanya suatu kebijakan yang mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara luas yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai namun juga tingkat kemandirian dalam mengelola sumber daya alam melalui bantuan pembiayaan dalam pengembangan suatu usaha.

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selain itu juga mendorong kebijakan dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan kelaparan dengan harapan bahwa masyarakat pesisir pendapatannya akan meningkat hingga 10% dari pendapatan sebelumnya. Dalam program ini dirancang untuk tiga periode, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh dan terencana sesuai dengan prinsip pemberdayaan, yaitu *helping the poor to help themselves*. Berbagai upaya dijalankan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) sebagai eksekutor dari program PEMP dalam menunjang berjalannya program, yaitu diantaranya : Pengalokasian Dana Ekonomi Produktif (DEP) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), unit usaha berupa kedai pesisir, unit usaha *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN), unit usaha berupa klinik usaha serta bantuan sarana usaha perikanan.

Selanjutnya dari masing-masing bentuk unit usaha yang ada tersebut, alokasi atas DEP mempunyai kontribusi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

yang pada awalnya hanya merupakan upaya kompensasi pemerintah terhadap kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu yang kemudian difokuskan pada penguatan modal melalui DEP, sehingga dana tersebut menjadi perhatian yang penting dalam ikut serta menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas dari program PEMP itu sendiri. Untuk itu sudah seharusnya jika program PEMP yang dilaksanakan melalui pengalokasian DEP dapat memberikan dampak kepada masyarakat pesisir khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal tersebut dapat dicapai jika DEP dikelola secara tepat, profesional dan transparan yang salah satunya dilakukan melalui penyajian pada laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DEP yang dilaksanakan oleh instansi pusat, beberapa instansi daerah dengan pemangku kepentingan yang kemudian disajikan untuk pengguna laporan keuangan.

Sebagai sebuah unit satuan kerja dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) sekaligus juga sebagai entitas akuntansi, Direktorat PMP telah menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005. Oleh sebab itu tuntutan akan penerapan akuntansi yang sejalan dengan PP No.24 Tahun 2005 juga harus menjadi landasan dalam memberikan informasi yang berguna dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efisien dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana DEP pada program PEMP. Oleh sebab itu penyajian laporan keuangan DEP menjadi sangat berarti bagi pengguna jika informasinya diungkapkan secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan fungsi yang sebenarnya dari pengalokasian serta penggunaan dana tersebut sesuai definisi awal serta karakteristik dasar dari dana yang dialokasikan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal KP3K No. SK.10/KP3K/I/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program PEMP yang menyebutkan bahwa permodalan yang diberikan perlu disertai dengan terwujudnya sistem penyaluran dana yang mudah, aman dan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan implementasinya, hal tersebut sangat berbeda jauh jika dilihat dalam penggunaan dan penyaluran dana tersebut dimana Dana Ekonomi



Produktif (DEP) telah diklasifikasikan ke dalam akun (57) sebagai belanja bantuan sosial, sehingga dana tersebut termasuk dalam karakteristik sebagai dana yang penyalurannya bersifat tidak terus-menerus dan diberikan kepada masyarakat serta diberikan secara selektif dengan tujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial di masyarakat. Adapun jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan NO.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dijelaskan bahwa akun (57) sebagai belanja bantuan sosial adalah digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Sementara itu dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Penggunaan dana DEP selama tahun 2007 dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya bank pelaksana, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, koperasi perikanan, lembaga keuangan mikro hingga masyarakat pesisir yaitu melalui penjaminan tunai (*Cash Collateral*) serta bantuan sarana dalam rangka diversifikasi usaha oleh koperasi perikanan (berupa *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan, kedai pesisir, sarana penangkapan, pengolahan, pemasaran dan produksi perikanan). Penggunaan dana DEP atas kegiatan tersebut diklasifikasikan oleh Direktorat PMP ke dalam akun (571111) sebagai bantuan kompensasi kenaikan harga BBM yang proses pencairannya dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Departemen Keuangan, namun dalam realisasinya dari 156 kabupaten/kota yang semestinya menerima alokasi dana tersebut, baru 86 kabupaten/kota yang telah terealisasi. Kendala muncul ketika Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan belum diterbitkan, sedangkan kabupaten/kota yang telah mencairkan dana DEP untuk sementara tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan untuk disalurkan terlebih dahulu kepada anggota koperasi.

Hal ini menjadi sangat dilematis antara tujuan awal dialokasikannya dana DEP dengan realisasi penggunaan dana di lapangan yang berbeda, hal ini secara tidak langsung berdampak pada kinerja pelaksanaan program PEMP itu sendiri. Selanjutnya tidak hanya evaluasi kinerja namun juga akuntabilitas program PEMP dapat secara jelas terbaca pada informasi akuntansi yang disusun dalam bentuk laporan keuangan oleh Direktorat PMP apabila laporan tersebut benar-benar telah memenuhi karakteristik kualitatif menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 24 serta disusun sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji serta pengertian yang menyesatkan. Untuk itu evaluasi penyajian laporan keuangan suatu unit satuan kerja seperti halnya Direktorat PMP menjadi sangat penting ketika pengelolaan dari kegiatannya mencakup pengelolaan dana untuk masyarakat seperti halnya dana DEP, hal ini disebabkan unsur perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menjadi sorotan publik sehingga menjadi keharusan bahwa unsur pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan menjadi yang paling utama.

Perbedaan pengertian yang muncul dalam mengartikan keberadaan dana DEP serta pola penggunaan dananya menjadikan pemahaman para pengguna laporan keuangan menjadi bias serta tidak *reliable* lagi, apakah dalam pengertiannya dana tersebut termasuk dalam komponen sebagai belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi atau belanja modal fisik lainnya atau dapat juga termasuk dalam komponen aset sebagai bagian dari investasi jangka panjang – investasi non permanent – dana bergulir. Keberadaan dana bergulir (*revolving fund*) yang selama ini muncul sudah menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda terkhusus lagi bagi kementerian/lembaga pemerintah yang mengelola dana tersebut, hal ini menjadi salah satu penyebab masih belum *reliable*-nya laporan yang disajikannya. *Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No.1* tentang tujuan dari pelaporan keuangan disebutkan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan, dengan kata lain bahwa akuntabilitas

merupakan tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Dari uraian latar belakang atas topik tulisan ini memberikan penalaran kepada penulis bahwa terdapat korelasi antara penyajian informasi keuangan, keandalan, kinerja hingga akuntabilitas yang terbangun dari informasi bersangkutan bagi pemangku kepentingan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengambil topik mengenai pentingnya evaluasi penyajian laporan keuangan Dana Ekonomi Produktif (DEP) program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir (PEMP) di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk pelaksanaan program tahun 2007.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui dan membahas berbagai hal menyangkut evaluasi pelaporan keuangan DEP pada program PEMP tahun 2007, mengingat dalam program PEMP ini banyak melibatkan seluruh komponen baik masyarakat, pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta dana yang digunakan berasal dari pinjaman luar negeri sehingga patut bagi penulis untuk sedikit memberikan evaluasi agar program ini selanjutnya dapat berjalan dengan baik, adapun dasar serta perumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

- a. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi pengklasifikasian PEMP ke dalam belanja sosial (akun 57)?
- b. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan DEP?
- c. Sejauhmana permasalahan karakteristik kualitatif atas pelaporan keuangan DEP dalam program PEMP?
- d. Sejauhmana dampak pengklasifikasian DEP sebagai aset non lancar lainnya bagi pengelolaan PEMP selanjutnya?

## **1.3. Lingkup Penelitian**

Melihat luasnya penelitian ini, terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai dasar penyajian serta lingkup penelitian mengenai dana bergulir maka dalam penelitian ini diberikan beberapa pembatasan lingkup penelitian yaitu karakteristik kualitatif yang digunakan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi

Kuangan yaitu menyangkut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun obyek penelitian dilakukan hanya pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) sebagai pelaksana program PEMP sekaligus pengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP).

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari berbagai permasalahan yang akan diteliti yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program PEMP serta program sejenisnya dimasa mendatang sehingga secara teknis maupun administratif program-program yang ada dapat terus dijalankan, adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Mengetahui serta memahami latar belakang pengklasifikasian PEMP ke dalam belanja sosial (akun 57) sehingga dapat ditentukan tingkat ketepatan dan kesesuaian atas pengklasifikasian tersebut.
2. Melihat proses penyusunan laporan keuangan DEP, apakah telah tepat dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi berbagai permasalahan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan DEP dalam program PEMP.
4. Mengetahui dampak apa saja yang terjadi selanjutnya apabila pengklasifikasian DEP dalam program PEMP benar-benar diklasifikasikan sebagai aset non lancar lainnya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis, praktis maupun teknis sehingga dapat digunakan sebagai alat perbaikan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan DEP serta referensi ilmiah untuk penerapan secara luas mengenai penyajian informasi dalam laporan keuangan khususnya menyangkut dana bergulir.

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penyempurnaan teori khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang selama ini banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlebih lagi jika referensi tersebut dapat dijadikan acuan/masukan bagi pembentukan teori akuntansi sektor publik.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat secara langsung digunakan dalam pengambilan keputusan secara praktis, dimana penulis dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat atas masukan-masukan yang terbaru menyangkut pengelolaan dana bergulir secara umum, sehingga akhirnya dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di dalam penerapannya.

### 1.5.3 Manfaat Teknis

Mengingat selama ini penelitian di bidang akuntansi banyak didominasi dengan penggunaan metodologi secara kuantitatif, maka dalam penelitian ini penulis berusaha menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan kualitatif yang kebanyakan digunakan dalam ilmu sosial. Hal tersebut diharapkan agar dalam proses penelitian serta hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan metode, instrumen dan teknik penelitian kualitatif lebih lanjut. Terlebih lagi jika penelitian yang dilakukan dalam memahami sesuatu hal tidak dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif.

## 1.6. Metodologi Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis desain penelitian deskriptif "kualitatif", *field research* serta penelitian kepustakaan yaitu ditujukan untuk mengetahui dasar keputusan Direktorat PMP dalam pengklasifikasian DEP yang telah disajikan pada akun (57) serta implikasinya terhadap penyajian dalam laporan keuangan Direktorat PMP. Teknik dari metode *kualitatif* yang pertama adalah dilakukannya identifikasi masalah dari obyek penelitian yaitu dana DEP yang kemudian di deskripsikan oleh penulis melalui penjelasan masalah yang terjadi berdasarkan data yang didapat di lapangan atau observasi lapangan (*field observation*). Kedua adalah dilakukannya wawancara secara sistematis melalui tanya

jawab serta pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah mekanisme penggunaan serta penyaluran dana DEP serta proses penyajiannya dalam laporan keuangan kemudian didokumentasikan hasilnya untuk dilakukan kajian dan evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta literatur yang relevan dengan studi dalam penelitian ini. Sedang yang ketiga adalah melakukan studi kepustakaan yang meliputi kompilasi literatur dari berbagai sumber mulai dari jurnal, kajian ilmiah, buletin serta buku literatur yang sesuai dengan topik pembahasan dana bergulir (*revolving fund*) pada sektor publik.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan dengan membagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, meliputi : pengertian sistem akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan perkiraan, tujuan serta manfaat penyajian laporan keuangan, jenis dan unsur laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, pengertian dana bergulir serta peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana bergulir.

Bab III Metodologi Penelitian dan Obyek Penelitian, meliputi : metodologi penelitian yang digunakan serta informasi yang berkaitan dengan profil, visi, misi, struktur organisasi, tupoksi serta laporan keuangan yang disajikan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) tahun 2007.

Bab IV Analisis dan pembahasan, meliputi : analisis perbandingan antara teori atau literatur yang didapat dengan hasil observasi dilapangan, sehingga dalam bab ini banyak menyajikan analisis serta penjelasan masalah yang didapat dari pengamatan selama penelitian berlangsung dalam rangka penyajian laporan keuangan terkait dialokasikannya dana DEP pada Direktorat PMP sehingga

dapat memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan SAP.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi : kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan yang ada pada bab IV serta penyampaian saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh Direktorat PMP menyangkut penyajian mengenai dana DEP dari program PEMP.



**Universitas Indonesia**

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Sistem Akuntansi

Akuntansi merupakan bagian dari usaha penyediaan jasa terkait informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi keuangan sektor publik banyak didominasi dengan keputusan yang menyangkut juga mengenai aspek ekonomi, sosial serta politik sehingga keputusan yang diambil mempunyai dampak yang logis dan rasional. Seluruh proses akuntansi yang mendasari berlakunya akuntansi keuangan sektor publik lebih mengarah pada pengumpulan informasi berupa data, analisa kegiatan operasional, penggolongan, *record data*, dan penyajian laporan keuangan dari hasil transaksi setiap unit entitas, serta penjelasan atas hasil-hasil yang telah disajikan.

Untuk itu dalam organisasi pemerintahan sendiri, istilah akuntansi sektor publik termasuk merupakan istilah baru di Indonesia, namun dalam perkembangannya perhatian publik tertuju pada kinerja pemerintah yang sebelumnya belum teraplikasi dengan praktek akuntansi sektor publik menjadi sebuah parameter keberhasilan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi pemerintah. Secara definisi menurut Renyowijoyo (2008) akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban publik, hal tersebut lebih disebabkan secara umum organisasi publik dihadapkan pada tekanan agar lebih efisien, memperhitungkan *economic cost*, *social cost* serta *benefit* bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

#### 2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Definisi sistem menurut Steven A. Moscovice dalam Baridwan (1971) adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terjadi dari bagian-bagian (disebut juga subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan terdahulu. Sedangkan menurut W. Gerald Cole dalam Baridwan (1971) sistem merupakan suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema



yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu entitas. Adapun menurut Mulyadi (1993) suatu sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok suatu unit. Dengan demikian maka suatu sistem akuntansi menurut Howard F. Stettler dalam Baridwan (1971) merupakan formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur maupun lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Selain itu menurut Mulyadi (1993) suatu sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan-catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu entitas.

Menurut Glynn dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa aturan dasar sistem akuntansi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan;
2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat melalui penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (*timing of recognition*). Pada prinsipnya suatu operasi dapat dicatat/diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya pembelian dapat diakui/dicatat ketika keputusan untuk membeli suatu barang ditetapkan atau pada waktu dilakukan pemesanan ataupun pada waktu dilakukan pembayaran kas. Oleh karena itu harus ditetapkan kapan suatu transaksi dapat diakui/dicatat;
3. Ada sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem tersebut mencakup komponen formal serta komponen substansial. Untuk komponen formal dilakukan dengan adanya pembukuan berpasangan (*double entry book keeping*) sehingga kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit, sedang komponen substansial merupakan

mekanisme konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi ketika kesalahan akuntansi mempengaruhi secara negatif pihak ketiga;

4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh, kedua sektor sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.

Dalam sistem akuntansi yang diterapkan pada sektor publik terdapat perbedaan dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada sektor swasta. Menurut Mardiasmo (2002) Perbedaan yang nyata adalah bahwa pada sektor swasta kecenderungan seluruhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) sedangkan dalam sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash basis*). Hal tersebut menjadikan karakteristik akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan akuntansi komersial, adapun perbedaan yang ada menyebabkan ciri khas akuntansi sektor publik dapat secara nyata terdeskripsikan dengan jelas, sebagaimana menurut Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2007) bahwa ciri-ciri khas dari akuntansi sektor publik adalah :

1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan

Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan dan bangunan publik lainnya.

2. Tidak ada pengungkapan laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat, sehingga tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.

3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan

Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan dan tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat

pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

#### 4. Penggunaan akuntansi dana

Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

Disamping itu tujuan dari akuntansi sektor publik juga menjadi dasar bahwa dalam penerapannya tidak berakhir pada pencapaian keuntungan, namun lebih diarahkan pada tujuan :

##### 1. Pertanggungjawaban

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan dalam bentuk serta waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi sektor publik seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Sehingga fungsi ini mengandung arti yang lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber daya yang ada.

##### 2. Manajerial

Menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

##### 3. Pengawasan

Akuntansi sektor publik juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparaturnya pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Namun secara garis besar dalam suatu sistem akuntansi tersebut seperti yang diimplementasikan pada sektor publik meliputi beberapa sub sistem yang saling berkaitan atau dapat juga terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan, dan kemudian sistem akuntansi yang terbentuk nantinya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal berupa informasi keuangan maupun non keuangan.

Adapun tujuan dari penerapan suatu sistem akuntansi adalah :

1. Menyampaikan informasi yang diperlukan oleh semua tingkat manajemen, pemilik atau pemegang saham secara tepat dan cepat.
2. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak luar : perpajakan, bank atau kreditur dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan suatu entitas.
3. Menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur dan cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan suatu entitas.
4. Mengurangi biaya penyelenggaraan administratif ke tingkat yang lebih rendah dari pada nilai manfaatnya.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan cara-cara yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan suatu entitas dengan menciptakan antara lain :

1. Buku pedoman akuntansi meliputi : kode rekening, penjelasan debit-kredit, penjelasan setiap rekening dan buku-buku harian/catatan yang diperlukan.
2. Buku pedoman pembuatan laporan, yang merupakan suatu petunjuk bagaimana cara mengisi tiap-tiap jenis laporan, sumber datanya dan pengiriman kepada pemakai laporan.
3. Pedoman tata laksana administrasi, yang merupakan kumpulan dari semua prosedur, formulir-formulir dan bon-bon yang dipakai.
4. Memilih metode pelaksanaan, apakah manual (dikerjakan dengan tangan manusia) atau dengan mesin.

### 2.1.2 Prosedur Dan Penerapan Akuntansi Keuangan

Menurut W. Gerald Cole dalam Baridwan (1971) prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), yang biasanya melibatkan adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi suatu entitas yang sering terjadi atau berulang-ulang. Jadi dengan kata lain kegiatan klerikal yaitu mencakup bagaimana mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. Sedangkan menurut Samsul (1992), prosedur lebih merupakan tindakan-tindakan yang harus dilalui untuk melakukan suatu transaksi agar aman dan lancar.

Selanjutnya implementasi antara akuntansi sektor publik dengan sistem akuntansi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi prosedur serta perlakuan akuntansi pada area publik (baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non laba non pemerintahan). Sehingga ketentuan perundangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (UU No.17/2003) tentang Keuangan Negara pasal 32, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 (UU No.1/2004) tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP No.24/2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012 tahun 2003 (KMK No.337/KMK.012/2003) tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) telah menjadi salah satu stimulus berjalannya penerapan akuntansi di area publik selama ini.

Namun demikian secara karakteristik yang membedakan antara organisasi pemerintah atau organisasi non laba dengan organisasi komersial menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 4 adalah :

- a. *Receipts of significant amount of resources from resources providers who do not expect to receive either repayment or economic benefits proporcionate to the resources provided.*
- b. *Operating purposes that are other than to provide goods or services at profit or profit equivalent.*

- c. *Absence of defined ownership interest that can be sold, transferred, or redeemed, or that convey entitlement to a share of a residual distribution of resources in the event of liquidation of the organization.*

Walaupun demikian perbedaan karakteristik tersebut tidak membuat penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi yang berlaku pada sektor publik menjadi berbeda sehingga dapat menyulitkan dalam penerapan suatu prosedur yang nantinya akan digunakan. Dalam penetapan maupun pelaksanaan atas standar akuntansi sektor publik pada prinsipnya banyak menimbulkan pro dan kontra diantara pihak yang nantinya akan diuntungkan dari penerapan standar tersebut dengan pihak yang akan dirugikan yang disebabkan banyaknya kepentingan dalam berbagai hal termasuk penerapan suatu prosedur sehingga dalam lingkup akuntansi keuangan sektor publik mekanisme harus ditetapkan secara seragam dan tidak menimbulkan kontra produktif dalam implementasinya, dapat diterima oleh seluruh pihak serta dapat memberikan *value added* bagi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik sendiri.

Penetapan dan penerapan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia telah dilakukan melalui sebuah standar yang berlaku berupa peraturan pemerintah yang disepakati baik oleh praktisi akuntansi, profesi akuntansi serta beberapa pihak yang berkepentingan dalam akuntansi keuangan sektor publik sendiri. Yang diharapkan menjadi jembatan dalam penerapan prosedur yang akan digunakan nantinya. Menurut Mardiasmo (2002) pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar akuntansi, adalah :

- a. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
- b. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.

- c. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
- d. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Dengan demikian standar akuntansi yang dirancang khususnya untuk sektor publik nantinya dapat dijadikan sebagai prinsip dalam pelaporan keuangan yang disajikan bagi para pengguna laporan keuangan sektor publik, sedangkan prakteknya dapat menggunakan prosedur untuk mengimplementasikan standar yang ditetapkan. Untuk akuntansi sektor publik sendiri dapat mengadopsi beberapa teknik yang ada pada akuntansi keuangan menurut Renyowijoyo (2008), yaitu :

a. Akuntansi Anggaran

Akuntansi ditujukan untuk membandingkan anggaran pendapatan dan anggaran belanja dengan realisasi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Secara umum teknik akuntansinya cenderung menggunakan *single entry* atau juga *double entry* dengan basis kas (*cash basis*).

b. Akuntansi Komitmen

Akuntansi akan mengakui setiap transaksi pada saat kesepakatan dibuat antara satu pihak dengan pihak lain, umumnya dalam akuntansi ini menggunakan *double entry* agar pengendalian anggaran dapat dilaksanakan di setiap unit.

c. Akuntansi Dana

Pemakaian dana dalam teknik ini serta peran budget mempunyai peran yang dominan dalam setiap organisasi sektor publik, hal ini dikarenakan dalam konsep ini setiap unit organisasi diperlakukan sebagai *accounting entity* dan *budget entity* yang masing-masing berdiri sendiri. Teknik ini lebih ditujukan untuk memastikan bahwa sumber pendanaan dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

d. Akuntansi Kas

Ada beberapa kelebihan serta kekurangan dari teknik akuntansi ini, penerapan akuntansi kas selalu menggambarkan kondisi pengeluaran yang aktual, nyata dan

tidak subyektif. Namun tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur sehingga kemungkinan terjadinya *overstated* ataupun *understated* akan terjadi yang menyebabkan pemborosan anggaran (*unwise expenditure* atau *overspending*).

e. Akuntansi Akrua

Akuntansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services* yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan public, serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa akuntansi keuangan sektor publik memiliki maksud yang jelas yaitu memberikan informasi yang memadai serta informatif kepada pengguna laporan keuangan sektor publik. Sudut pandang yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah kualitas atas laporan keuangan yang nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan walaupun masih terdapat kendala (*constraint*). Namun hal tersebut seakan hilang ketika teknik penerapan akuntansi sektor publik dapat diadopsi dari akuntansi keuangan secara umum dan sifatnya *mutually exclusive*.

### 2.1.3 Bagan Perkiraan/Akun

Bagan Perkiraan/akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dalam bagan tersebut mencakup kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program, kegiatan/sub kegiatan, bagian anggaran/unit/satuan kerja dan kode perkiraan/akun yang dipedomani oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran –Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tujuan pembakuan kode perkiraan/akun menurut Jan Hoesada (2006) adalah untuk mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar (a) perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional, (b) pelaksanaan anggaran



berbasis kinerja dilakukan secara lebih berakuntabilitas, dan (c) Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan. Kode perkiraan akuntansi menampilkan kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap, sehingga mampu mengakomodasi neraca lajur, percobaan dan saldo (*trial balance*) yang kemudian menghasilkan suatu Neraca dan Laporan Keuangan Komersial berbasis akrual.

Kode perkiraan akuntansi pemerintahan berbasis klasifikasi belanja negara sesuai UU 17/2003 dan *Government Finance Statistics (GFS) Manual* (2001), mengakomodasi kelompok anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sering disebut *I-account*. Pendapatan terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Belanja diklasifikasi berdasar (1) klasifikasi organisasi, (2) klasifikasi fungsi dan (3) klasifikasi jenis belanja.

Klasifikasi belanja berdasar organisasi disusun sesuai bentuk kabinet pemerintahan, berdasar struktur organisasi kementerian negara/lembaga pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, karena itu klasifikasi tersebut tidak bersifat permanen dan dalam prosesnya akan berubah-ubah. Klasifikasi berdasar berbagai fungsi pokok pemerintah sesuai penjelasan UU 17/2003 pasal 11 ayat (5), misalnya pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, agama, pendidikan dan perlindungan sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 (PP 21/2004) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai, barang, modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sebagian jenis belanja tersebut di atas berpengaruh pada neraca, khususnya menambah atau mengurangi suatu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lain, berpengaruh pada kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Disamping tiga rincian belanja berdasar organisasi, fungsi dan jenis belanja, terdapat pula klasifikasi berdasar program dan kegiatan. Program adalah penjabaran

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dan sesuai misi kementerian negara/lembaga tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan merupakan bagian dari program. Klasifikasi menurut program & kegiatan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi/Ketua Bappenas dengan Menteri Keuangan berdasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga. Sistem akuntansi yang mencakup didalamnya pengaturan kode rekening akuntansi menggunakan klasifikasi anggaran, dengan maksud agar mampu mengakomodasi kebutuhan pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.

**Tabel 2.1 Contoh penggunaan nomor kode Bagan Perkiraan Standar**

4. Pendapatan Negara dan Hibah	41. Penerimaan Perpajakan	411. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	4111. Pendapatan Pajak Penghasilan	41111. Pendapatan PPh Migas	411111. Pendapatan PPh Minyak Bumi
	42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	421. Penerimaan SDA	4211. Pendapatan Minyak Bumi	42111. Pendapatan Minyak Bumi	421111. Pendapatan Minyak Bumi
	43. Penerimaan Hibah	431. Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	4311. Pendapatan Hibah Dalam Negeri	43111. Pendapatan Hibah Dalam Negeri	431111. Pendapatan Hibah Dalam Negeri

**Tabel 2.2 Contoh subklasifikasi digital bagan perkiraan standar untuk belanja**

No & besar digit	Nama Perkiraan dengan kategori belanja pegawai	No & besar digit	Nama Perkiraan dengan kategori belanja barang	No & besar digit	Nama Perkiraan dengan katagori belanja modal
5	Belanja negara	5	Belanja negara	5	Belanja negara
51	Belanja Pegawai	52	Belanja Barang	53	Belanja Modal
511	Belanja Gaji dan Tunjangan	521	Belanja Barang	531	Belanja Modal Tanah
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5211	Belanja Barang Operasional	5311	Belanja Modal
51111	Belanja Gaji PNS	52111	Belanja Barang Operasional	53111	Belanja Modal Tanah
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	521111	Belanja inventaris kantor	531111	Belanja Modal Tanah

Adapun bagan perkiraan/akun untuk Neraca, LRA dan LAK adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Bagan akun Neraca**

1	Aset	
	11	Aset Lancar
	12	Investasi Jangka Panjang
	13	Aset Tetap
	14	Dana Cadangan
	15	Aset Lain
2	Kewajiban	
	21	Kewajiban Jangka Pendek
	22	Kewajiban Jangka Panjang
3	Ekuitas Dana	
	31	Ekuitas Dana Lancar
	32	Ekuitas Dana Investasi
	33	Ekuitas Dana Cadangan

**Tabel 2.4 Bagan akun LRA dan Laporan Arus Kas**

5	Pendapatan Negara dan Hibah	
	41	Penerimaan Perpajakan
	42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	43	Penerimaan Hibah
6	Belanja Negara	
	51	Belanja Pegawai
	52	Belanja Barang
	53	Belanja Modal
	54	Belanja Pembayaran Bunga Hutang
	55	Belanja Subsidi
	56	Belanja Hibah
	57	Belanja Bantuan Sosial
	58	Belanja lain-lain
7	Belanja Untuk Daerah	
	61	Belanja Dana Perimbangan
	62	Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

8	Pembiayaan	
	71	Penerimaan Pembiayaan
	72	Pengeluaran Pembiayaan
9	Non Anggaran )* LAK saja	
	81	Penerimaan Non Anggaran
	82	Pengeluaran Non Anggaran

## 2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik/Pemerintah

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang menggunakan informasi keuangan sebagai alat yang dapat dikomunikasikan kepada pihak di dalam maupun di luar entitas. Menurut APB no.4 (FASB) par 41 (1970) disebutkan bahwa laporan keuangan juga memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan yang dikuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari suatu entitas serta aktivitas yang mengubah sumber daya dan kewajiban.

Menurut Indra Bastian (2007) menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, didalamnya menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga menggambarkan pencapaian kinerja dari (a) program dan kegiatan; (b) kemajuan realitas dari pencapaian target pendapatan; (c) penyerapan belanja dan (d) pembiayaan. Sedangkan menurut Sawir A (2001) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang meliputi (a) neraca; (b) perhitungan laba rugi; (c) ikhtisar laba ditahan dan (d) laporan posisi keuangan.

Lebih jauh menurut Sofyan Syafri (1997) menyatakan bahwa laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu, serta menggambarkan posisi harta, utang dan modal pada tanggal tertentu.

2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi juga menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut serta labanya.
3. Laporan dan sumber penggunaan dana, yang memuat sumber dana dan pengeluaran perusahaan selama satu periode.
4. Laporan arus kas yang merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan.

### 2.2.1 Tujuan Dan Manfaat Laporan Keuangan

Sesuai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf 12-14 disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan keuangan namun demikian tidak seluruh informasi termasuk informasi non keuangan dapat disajikan.
- c. Menunjukkan *stewardship* atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya menurut SFAC no.4 (FASB) 1980 dalam Freeman and Shoulders (2003) dinyatakan bahwa tujuan secara umum atas laporan keuangan entitas non profit meliputi :

- a. *The objectives stem primarily from the needs of external users who generally cannot prescribe the information they want from an organization.*
- b. *In addition to information provided by general purpose external financial reporting, managers and some extent, governing bodies need a great deal of internal accounting information to carry out their responsibilities in planning and controlling activities. That information and information directed at meeting the*

*specialized needs of users having the power to obtain the information they need are beyond the scope of this statement.*

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan entitas non profit juga digunakan sebagai perencanaan atas sumber daya potensial yang akan digunakan yaitu dalam hal :

- a. *Making rational decisions about the allocation of resources to those organizations.*
- b. *Assessing the services that a non business organization provides and its ability to continue to provide those services.*
- c. *Assessing how managers of a non business organization have discharged their stewardship responsibilities and other aspects of their performance.*

Adapun menurut PSAK No.1 paragraf 12 disebutkan bahwa laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa seperti halnya laporan keuangan sektor swasta, dalam laporan keuangan bagi organisasi pemerintah mempunyai tujuan umum yaitu :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Selanjutnya *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan sebagai berikut :

*...Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental*

*accountability is based on the belief that the citizenry has a "right to know", a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).*

Dalam pernyataan tersebut terdeskripsi bahwa akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya transparansi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui informasi keuangan yang diberikan sehingga memungkinkan adanya evaluasi kinerja serta menilai pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas yang telah dilakukan yang tidak hanya untuk informasi secara finansial saja. Disisi lain manfaat yang diperoleh dari adanya laporan keuangan adalah sebagaimana dimuat dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada PSAK No. 1 paragraf 12 yaitu mempunyai tujuan memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Walaupun demikian pengguna laporan keuangan sektor publik dalam hal ini adalah entitas pemerintah sangatlah beragam, hal tersebut lebih disebabkan kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan identifikasi atas *stakeholder* organisasi. Berbagai pengklasifikasian telah dilakukan oleh para ahli, namun salah satunya menurut serikat dagang sektor publik GASB, 1999, p B184 dalam Mardiasmo (2002) telah mengidentifikasi pengguna laporan keuangan menjadi tiga klasifikasi, yaitu :

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
2. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Untuk itulah maka masyarakat diberikan hak yang mendasar terhadap pemerintah yang mencakup didalamnya : (a) Hak untuk mengetahui (*right to know*) kebijakan pemerintah, keputusan yang diambil pemerintah dan alasan yang dipakai sebagai dasar kebijakan dan keputusan; (b) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) tentang permasalahan yang terjadi; serta (c) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Sehingga pada akhirnya

akuntansi keuangan sektor publik memiliki andil yang besar dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas publik. Hal tersebut dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal entitas pemerintah, selain itu dalam akuntansi keuangan sektor publik mempunyai tujuan sebagai *support data* dalam *decision making* baik dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun politik, selain untuk memberikan informasi tentang pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.

### 2.2.2 Jenis Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan merupakan bentuk aktualisasi dari proses pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya ekonomi yang ada dan menjadi milik dari suatu entitas. Dalam menerbitkan suatu laporan keuangan haruslah berpedoman pada suatu standar akuntansi sehingga nantinya dapat diperbandingkan. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan berdasarkan tujuan masing-masing, untuk sektor publik menurut *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dalam Nordiawan (2007) menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan :

1. *Providing information about the sources, allocation, and use of financial resources.*
2. *Providing information about how the entity financed its activities and met its cash requirement.*
3. *Providing information that is useful in evaluating entity's to finance its activities and to meet its liabilities and commitment.*
4. *Providing information about the financial condition of the entity and the changes in it.*
5. *Providing aggregate information useful in evaluating the entity's performance in term of service cost, efficiency, and accomplishment.*

Secara umum tujuan yang tertuang dalam IPSAS tersebut mengarahkan pada bagaimana pentingnya suatu laporan keuangan, untuk itu unsur maupun jenis laporan keuangan sangat mempengaruhi keberadaan dari laporan tersebut. Dari jenisnya laporan keuangan dibedakan menjadi : Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal/posisi keuangan.



Menurut Sofyan Syafri (2008) menyebutkan bahwa jenis laporan keuangan terdiri dari :

1. Daftar Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.
2. Perhitungan Laba/Rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas, yang menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.
4. Laporan Perubahan Modal, yang menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perusahaan maupun modal.
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, yang memuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode.
6. Laporan Laba Ditahan, yang menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.
7. Laporan Harga Pokok Produksi, yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi barang.
8. Laporan Kegiatan Keuangan, yang menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. (Laporan ini kurang banyak digunakan karena hanya merupakan rekomendasi *Trueblood Committe* (1974).

Sedangkan menurut Renyowijoyo (2008) jenis atau unsur dari laporan keuangan khususnya untuk sektor publik meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca  
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

### 3. Ekuitas Dana

Setiap entitas pelaporan mengungkapkannya secara terpisah dalam neraca atau dalam CaLK. Ekuitas dana dikelompokkan dalam tiga komponen yaitu :

- a. Ekuitas Dana Lancar, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 4. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

### 5. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan dari kegiatan operasional;
- Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;
- Surplus dan defisit.

Dalam laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (penyusutan/amortisasi, ATK, transportasi, gaji dan tunjangan). Sedangkan laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos :

- Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran;
- Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti disyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar yang terpisah.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka atau lebih dikenal dengan CaLK yang mencakup :

- a. Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan;
- b. Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode masing-masing perubahannya secara terpisah.

### 2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Selanjutnya laporan keuangan nantinya dapat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan apabila laporan tersebut memiliki nilai karakteristik yang nantinya dapat digunakan oleh *user* laporan keuangan. Nilai-nilai tersebut dijadikan dasar bahwa laporan keuangan tidak hanya menyajikan nilai kuantitatif namun lebih pada nilai kualitatif sehingga keputusan yang diambil nantinya akan lebih komprehensif, sistematis, logis serta obyektif.

Adapun karakteristik kualitatif menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf 25 hingga 42 adalah :

#### a. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Selain informasi digunakan dalam *predictive*, *confirmatory* serta *confirmatory rule* juga digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lainnya. Relevansi informasi juga dipengaruhi hakekat dan materialitasnya, karena hal tersebut mempengaruhi

pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

b. Keandalan

Informasi juga harus reliable yaitu dengan terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pengguna laporan sebagai sebuah laporan yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dalam keterandalan suatu laporan keuangan harus mencakup juga penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan yang sehat serta lengkap.

c. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dengan asumsi bahwa pengguna laporan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

d. Dapat diperbandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif ini adalah bahwa pengguna laporan keuangan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Dengan demikian maka organisasi sektor publik haruslah dapat menyusun laporan keuangan eksternal yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Laporan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan untuk unit non profit selain pemerintah dimungkinkan juga untuk menyusun Laporan Surplus/Defisit atau Laporan Rugi-Laba serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau non finansial. Pada dasarnya penyusunan laporan keuangan sektor publik dapat mengadopsi dari bentuk penyusunan laporan keuangan sektor swasta, namun tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan baik elemen maupun formatnya. Hal tersebut terlebih karena organisasi

sektor publik memiliki batasan mengenai pertimbangan non moneter, seperti politik serta ekonomi.

### **2.3. Akuntansi Dana Bergulir**

#### **2.3.1 Pengertian dan Mekanisme Dana Bergulir**

Pengertian menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7 menyebutkan bahwa dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun dalam penyaluran dana bergulir dapat dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah pusat/daerah dengan menggunakan beberapa mekanisme yang ada sebagai berikut :

1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud.

#### **2.3.2 Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir**

##### **2.3.2.1 Akuntansi Anggaran Dana Bergulir**

Berdasar pada kewajiban setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dalam menerapkan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangan maka instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mengembangkan suatu sistem akuntansi pemerintah yang didasarkan pada masing-masing kewenangannya. Sistem tersebut mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh PA/KPA dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Neraca, termasuk untuk transaksi pembiayaan yang harus dikelola tersendiri. Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud, maka sistem akuntansi pemerintah harus melakukan akuntansi atas anggaran (*budgetary report*). Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran adalah sebagai berikut:

Akuntansi anggaran pendapatan :

Estimasi Pendapatan Rp xxx

Hutang Kepada KUN/BUD Rp xxx

*(untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan)*

Akuntansi anggaran belanja :

Piutang Kepada KUN/BUD Rp xxx

Allotment Belanja Rp xxx

*(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran belanja)*

Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan :

Piutang dari KUN/BUD Rp xxx

Allotment Pengeluaran Pembiayaan Rp xxx

*(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan)*

Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan :

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Rp xxx

Hutang kepada KUN/BUD Rp xxx

*(untuk mencatat anggaran penerimaan pembiayaan)*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 6, Akuntansi Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. Lebih lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi menyatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan



*(untuk mencatat realisasi perolehan Dana bergulir)*

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir xxx

Kas di Kas Negara/Kas Daerah xxx

*(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah)*

### **2.3.2.3 Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir**

Setelah fase penyaluran yang dilanjutkan dengan pengeluaran dana maka fase berikutnya adalah jika terjadi pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir maka dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir. Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan penerimaan pendapatan dari dana bergulir berbeda, oleh sebab itu jika satker pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan berapa dari dana tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan angsuran bunga. Adapun akuntansi untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir sebagai berikut:

Sistem akuntansi instansi/SKPD :

a. Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir

Hutang kepada BUN/BUD xxx

Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir xxx

*(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)*

Dan



Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang xxx

Dana Bergulir xxx

*(untuk mencatat penurunan dana bergulir karena penerimaan tagihan pokok dana bergulir)*

b. Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

Hutang kepada KUN/BUD xxx

Pendapatan xxx

*(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)*

Sistem akuntansi kas umum negara/BUD :

a. Akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir

Kas di Satker/SKPD xxx

Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir xxx

*(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok dana bergulir)*

b. Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

Kas di Satker/SKPD xxx

Pendapatan xxx

*(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)*

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Satker/SKPD, kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana bergulir dapat dikelola langsung oleh Satker/SKPD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan penerimaan cicilan pokok dan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD, Satker/SKPD secara periodik perlu menyampaikan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) kepada BUN/BUD, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan). Perhitungan suku bunga dapat dilakukan dengan metode bunga menurun atau bunga tetap. Penerapan bunga tetap akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran angsuran bunga berjumlah tetap sepanjang masa cicilan. Dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan tetap. Sebaliknya

penerapan bunga menurun akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran bunga berjumlah tidak sama sepanjang masa cicilan. Besaran cicilan pokok dana bergulir akan sama sepanjang masa pinjaman, besaran bunga yang dibayar pada awal-awal masa cicilan diakui besar, dan akan semakin kecil pada cicilan berikutnya, dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan semakin kecil.

#### **2.3.2.4 Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir**

Jika suatu satker yang menerapkan pola seperti halnya pada BLU/BLUD yang melakukan penagihan dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat, maka dana bergulir yang ditagih dari masyarakat baik yang berupa pokok dana bergulir maupun pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) tidak akan disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah melainkan langsung dikelola oleh satker/SKPD tersebut. Cicilan pokok dana bergulir dapat digulirkan kepada masyarakat sedangkan pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) dapat digunakan untuk pengeluaran operasional dan/atau digulirkan kembali. Jika pendapatan dari dana bergulir digulirkan kembali kepada masyarakat tentu akan menambah jumlah pokok dana bergulir.

Ada tiga sumber dana untuk pengguliran kembali dana bergulir yang dapat dilakukan oleh satker/SKPD yaitu berasal dari DIPA yang bukan Bagian Anggaran satker/SKPD, penarikan pokok dana bergulir dan pendapatan dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain), yaitu :

##### **A. Dana bergulir yang bersumber dari DIPA Bagian Anggaran Lain**

Saat ini, terdapat alokasi anggaran untuk dana bergulir di Bagian Anggaran lain yang berbeda dengan Bagian Anggaran satker/SKPD (tidak satu Bagian Anggaran dengan satker/SKPD sebagai pengelola dana bergulir). Jika terdapat kondisi seperti itu, pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir akan dicatat oleh Bagian Anggaran yang menguasai anggaran tersebut. Sedangkan satker/SKPD, untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan SAP, tidak mencatat dan melaporkan pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir yang diperoleh.



dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh kementerian negara/lembaga satker yang menguasai anggaran dana bergulir ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBN/APBD. Satker/SKPD dengan pola BLU/BLUD melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada SAK.

### C. Dana bergulir yang bersumber dari Pendapatan

Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil lainnya kepada penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara kedua belah pihak. Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker berstatus BLU/BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional satker/SKPD tersebut maupun untuk digulirkan kembali. Jika pendapatan tersebut digulirkan kembali maka aset dana bergulir yang dikelola oleh satker akan bertambah. Satker/SKPD mencatat pendapatan ketika menerima pendapatan dari dana bergulir, dan akan digabungkan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan yang digulirkan kembali akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan satker/SKPD untuk konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk pengguliran kembali dana yang berasal dari pendapatan harus dimasukkan dalam DIPA/DPA sebagai anggaran Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya realisasi pengeluaran untuk dana bergulir tersebut, dicatat oleh satker/SKPD sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan akan dicatat adanya perolehan Dana Bergulir sebesar Pengeluaran Pembiayaan, dengan jurnal sebagai berikut:

#### Sistem akuntansi instansi (di satker/SKPD) :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Rp xxx	
Piutang dari KUN	Rp xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>	

Dan

Dana Bergulir Rp xxx	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp xxx	
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>	

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Rp xxx

Kas di satker/SKPD

Rp xxx

*(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir di Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah)*

Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah untuk perolehan Dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

### 2.3.3 Penyajian Dana Bergulir

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

### **2.3.4 Pengungkapan Dana Bergulir**

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain :

- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

## **2.4. Peraturan Perundangan Terkait Pelaporan Dan Pengelolaan DEP**

### **2.4.1 Undang-Undang No.17/2003 Tentang Keuangan Negara Dan Undang-Undang No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara**

Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2 menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara. Oleh sebab itu dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari pemerintah merupakan kekayaan negara yang harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Pengeluaran dana bergulir maupun aset dana bergulir tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa semua

pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan).

#### **2.4.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 paragraf 16 huruf (c) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 6 dijelaskan juga bahwa akuntansi investasi merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat yang dimasukkan ke dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. Begitu juga halnya dalam Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi menyatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Adapun terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka dalam pasal 21, maka akuntansi dana bergulir yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni, hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
2. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca.
4. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima Dana Bergulir tidak dicatat oleh Satker BLU sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca,

tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

5. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU yang bersumber dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian dalam perencanaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban dana bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga secara aturan telah ditetapkan sehingga secara implementatif dana bergulir sudah secara sempurna dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak terkait, terutama pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kapasitas penuh terhadap kepemilikan dana bergulir tersebut.

#### **2.4.3 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 Tentang Akuntansi Dana Bergulir**

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7 mengenai akuntansi dana bergulir menyebutkan bahwa dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut :

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana



disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

5. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Adapun dalam penyaluran dana bergulir dapat dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah pusat/daerah dengan menggunakan beberapa mekanisme yang ada sebagai berikut :

1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud.

Adapun untuk lembaga atau institusi pemerintah yang berperan sebagai *executing agency* maka untuk lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan seleksi serta menetapkan penerima dana bergulir yang dilakukan dengan melakukan penyaluran, menagih hingga menanggung risiko jika terjadi tagihan atas dana bergulir tersebut. Berbeda dengan lembaga atau institusi pemerintah yang hanya sebagai *chanelling agency* yaitu hanya melakukan penyaluran dan tidak mempunyai tanggungjawab dalam memilih/menetapkan penerima dana bergulir.

#### **2.4.4 Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga**

Lebih jauh tentang dana bergulir telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga bahwa dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan

Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Menyangkut karakteristik yang melekat pada dana bergulir telah dijelaskan pula dalam pasal 3 ayat 1 yaitu :

1. Dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara;
2. Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
3. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
4. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/keompok masyarakat, ditagih kembali. dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat (*revolving fund*);
5. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
6. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Sedangkan dalam pasal 4 juga telah diarahkan mengenai pengelola dana bergulir yang lebih tepat dan sesuai adalah melalui penerapan dari Badan Layanan Umum (BLU) baik di satker pusat maupun SKPD, adapun penerima dana bergulir dapat berasal dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 pasal 11 juga diatur mengenai sumber dana bergulir yang dapat digunakan yaitu berupa rupiah murni, hibah, penarikan kembali dana bergulir, pendapatan dari dana bergulir, saldo pokok pembiayaan dari diterima dari APBN dan/atau sumber lainnya. Disamping itu dalam penggunaannya, dana bergulir dapat digunakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya. Dan hasilnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap satker pengelola dana bergulir oleh Kementerian Negara/Lembaga.

#### **2.4.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.07/MEN/2008 Tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidaya Ikan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidaya Ikan, banyak memberikan arahan teknis mengenai pengelolaan program PEMP yang diarahkan pada pelaksanaan belanja bantuan sosial termasuk pengelolaan DEP itu sendiri. Pengertian atas bantuan sosial PEMP adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan oleh Ditjen KP3K dan disalurkan kepada masyarakat pesisir perorangan atau kelompok guna mendukung usaha produktif skala mikro guna meningkatkan kesejahteraannya. Atas dasar tersebut maka dalam pasal 4 ayat 1 mengatur tentang penyalurannya yaitu diberikan kepada masyarakat pesisir, baik perseorangan atau kelompok dan belum pernah menerima bantuan DEP.

Namun pada pasal 4 ayat 3 penyaluran bantuan dapat berulang kepada penerima yang pernah mendapat dana PEMP dengan ketentuan :

- Pemanfaatan DEP yang pernah diterima mampu meningkatkan pendapatannya;
- Telah mengembalikan DEP yang diterima; atau
- Terkena bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha ekonomi produktif.

Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PEMP, usulan penerima bantuan dapat berasal dari hasil inventarisasi lembaga kemasyarakatan atau koperasi yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1. Untuk pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial PEMP dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi, dinas kabupaten/kota, dinas propinsi dan Ditjen KP3K secara berkala.

#### **2.4.6 Keputusan Dirjen KP3K No. SK.10/KP3K/I/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pengembangan kultur kewirausahaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Pada awalnya program PEMP diinisiasi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran DEP. Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal *holding company* milik masyarakat pesisir.

Dalam menjalankan fungsinya koperasi menerima DEP sebagai hibah yang dijamin kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan tersebut. Dana pinjaman tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat pesisir melalui LKM milik koperasi yang bersangkutan. Jangka waktu penyaluran pinjaman dari LKM kepada masyarakat diharapkan 6 bulan pasca proyek. Namun apabila terdapat dana dari pihak sumber pembiayaan yang lain selain DEP dan atau sarana usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat pesisir, maka harus dilakukan melalui mekanisme yang disepakati antara koperasi dengan pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Dalam hal pelaporan, maka koperasi wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan DEP maupun bantuan sarana setiap bulan kepada Dinas KP kabupaten/kota selaku penanggung jawab operasional, dengan tembusan kepada bank pelaksana.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN DAN OBYEK PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi Penelitian

##### 3.1.1 Deskriptif Kualitatif

Studi dalam penelitian ini lebih jauh dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus sebagai strategi penelitian, hal tersebut penulis maksudkan agar nantinya dalam penelitian diharapkan dapat mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa nyata seperti siklus dan proses pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktorat PMP melalui alokasi DEP pada program PEMP serta aspek manajerial yang ada pada institusi kelembagaan sehingga hasilnya dapat lebih deskriptif sekaligus eksplanatoris sesuai dengan tipe pertanyaan penelitian ini. Dari sudut pandang teknik penelitian dalam menunjang studi kepustakaan yang ada maka penulis juga melaksanakan *field research* melalui observasi dan wawancara secara sistematis sesuai dengan esensi dari strategi penelitian studi kasus, menurut Schramm (1971) dalam Yin R.K. (1987) yaitu mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya serta apa hasil dari penelitian tersebut. Lebih dalam lagi penelitian ini ditujukan untuk mengamati fenomena yang terjadi atas suatu konteks yang dihasilkan dari multi sumber bukti yang tidak hanya melalui observasi maupun wawancara namun juga dokumentasi yang diperoleh pada saat penelitian dilaksanakan sehingga kemungkinan pengembangan dari hasil penelitian dapat berpengaruh pada hasil simpulan secara signifikan. Dengan demikian formulasi mengenai penelitian secara deskriptif kualitatif dari alokasi DEP pada program PEMP ini lebih ke arah teknis pencapaian tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan melalui tujuan penelitian pada bab sebelumnya.

Menyangkut studi kepustakaan pada bab sebelumnya lebih ditujukan untuk mengetahui dasar apa yang digunakan Direktorat PMP dalam mengklasifikasikan DEP yang telah disajikan pada akun (57) serta implikasinya terhadap penyajian dalam laporan keuangan Direktorat PMP. Teknik dari metode *kualitatif* yang pertama

adalah dilakukannya identifikasi masalah dari obyek penelitian yaitu dana DEP yang kemudian di deskripsikan oleh penulis melalui penjelasan masalah yang terjadi berdasarkan data yang didapat di lapangan atau observasi lapangan (*field observation*). Yang kedua adalah dilakukannya wawancara secara sistematis melalui tanya jawab serta pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah mekanisme penggunaan serta penyaluran dana DEP serta proses penyajiannya dalam laporan keuangan kemudian didokumentasikan hasilnya untuk dilakukan kajian dan evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta literatur yang relevan dengan studi dalam penelitian ini. Sedang yang ketiga adalah melakukan studi kepustakaan yang meliputi kompilasi literatur dari berbagai sumber mulai dari jurnal, kajian ilmiah, buletin serta buku literatur yang sesuai dengan topik pembahasan dana bergulir (*revolving fund*) pada sektor publik.

### **3.1.2 Desain Penelitian**

Desain yang diterapkan dalam penelitian ini mengarahkan pada penelitian yang ditujukan untuk kasus tunggal dimana logika keterkaitan antara data yang harus dikumpulkan (berupa kesimpulan-kesimpulan yang akan dihasilkan) sejalan dengan pertanyaan awal penelitian dan terutama konklusi-konklusinya. Terkait pengumpulan kesimpulan yang nantinya akan dihasilkan mencakup sejumlah langkah pokok, termasuk pengumpulan serta analisis data yang relevan. Sebagaimana menurut Nachmias (1976) dalam Yin R.K (1987) menyebutkan bahwa dalam suatu desain penelitian juga harus menentukan ranah kemungkinan generalisasi terhadap interpretasi yang dicapai melalui data dan hasil wawancara dengan obyek penelitian sehingga ada korelasi yang sejalan dengan pencapaian dari pertanyaan dalam penelitian. Untuk itu terkait hal tersebut peneliti berupaya untuk menyajikan data serta capaian hasil observasi dengan selalu memperhatikan pertanyaan awal penelitian yang merupakan implementasi dari desain penelitian untuk kasus tunggal.

### **3.1.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tentang perlakuan Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam program PEMP terkait pengklasifikasian serta penyajian dalam laporan keuangan. Alasan yang mendasar terhadap penekanan data

tersebut, karena kebijakan DEP dalam program PEMP secara tidak langsung berdampak pada tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu data tersebut ingin mengetahui sejauh mana akuntabilitas pelaporan dari pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlebih lagi upaya perbaikan yang mensyaratkan kepada satuan kerja Direktorat PMP agar melakukan tinjauan ulang terhadap skema pelaksanaan program PEMP yang sudah berjalan melalui penyesuaian-penyesuaian dari sisi pencatatannya sehingga dalam pengungkapan informasi dapat lebih transparan dan akuntabel.

#### **3.1.4 Teknik Analisis**

Peneliti berupaya melakukan uji validitas internal melalui analisis data dengan melakukan penjadwalan pola, dimana pola variabel-variabel spesifik atas dasar empiris yang diprediksi ditentukan peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data. Sedang pada saat yang bersamaan pola-pola alternatif dari nilai-nilai yang diprediksi (termasuk nilai-nilai yang berasal dari ancaman terhadap validitas, seperti ketidakakuratan sumber bukti dari hasil wawancara, misalnya dengan satuan kerja Direktur PMP) ternyata muncul pada saat pelaksanaan, namun disisi lain ternyata informasi kausal juga dapat digunakan sebagai dasar perolehan kesimpulan yang akan dikemukakan pada akhir penelitian ini.

#### **3.1.5 Keterbatasan Penelitian**

Hasil dari penelitian dan analisa terhadap evaluasi penyajian laporan keuangan pada satuan kerja Direktorat PMP ini mengandung keterbatasan-keterbatasan diantaranya sebagai berikut :

1. Perolehan data yang dilakukan melalui wawancara memakan waktu yang tidak sedikit sehingga di satu sisi pihak satuan kerja Direktorat PMP sebagai obyek penelitian justru hanya mempunyai waktu yang sedikit.
2. Pengamatan langsung di lapangan terbatas pada kegiatan pada kantor pusat Departemen Kelautan dan Perikanan, sedang pada pemerintah daerah hanya dilakukan sesuai data-data administrasi.
3. Terbatasnya literatur (*up to date*) serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sedikit juga untuk

memperoleh serta menganalisa hasil penelitian yang kemungkinan dilakukan kurang tepat dengan yang semestinya diharapkan.

4. Penelitian hanya dilakukan untuk tahun 2007 dengan pertimbangan bahwa tahun 2008 Program PEMP berganti menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.


## **3.2 Obyek Penelitian**

### **3.2.1 Profil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) dan Program PEMP**

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2005, maka secara garis besar Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang membawahi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) pada prinsipnya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (5) Pelaksanaan administrasi Ditjen KP3K.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :






**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil**

Dengan melihat fungsi Direktorat Jenderal KP3K tersebut diatas maka visi yang diemban selama ini adalah *pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat*. Sedangkan misi yang tengah dijalankan adalah :


- *Memfasilitasi Terwujudnya Penataan Ruang untuk Kepentingan dan Kepastian Hukum Bagi Pembangunan Di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*
- *Memperbaiki Sistem Pengelolaan Pesisir dan Lautan Untuk Keseimbangan Antara Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya dan Lingkungan.*
- *Mendorong Pertumbuhan Investasi Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.*
- *Mengembangkan Konservasi Sumberdaya Ikan Melalui Upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Yang Berkelanjutan pada Tingkat Ekosistem, Jenis dan Genetik.*
- *Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Dengan demikian visi dan misi tersebut pada akhirnya melahirkan sasaran pencapaian dari fungsi-fungsi yang sedang dijalankan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil secara berkelanjutan. Mengacu pada visi, misi, sasaran serta fungsi dari Ditjen KP3K, maka kemudian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) memiliki fokus yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup didalamnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir. Hal tersebut tertuang dalam visinya yaitu *masyarakat pesisir sejahtera dan mandiri*, sedangkan misinya adalah *mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha mikro, peningkatan akses permodalan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK serta peningkatan peran serta masyarakat*. Adapun struktur organisasi yang ada saat ini pada Direktorat PMP merupakan cakupan dari seluruh fungsi yang dijalankan sebagaimana tergambar sebagai berikut :



## BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Berdasarkan rencana strategik tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terdapat fungsi yang diemban terkait pelaksanaan tugas, yang meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
4. Pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
5. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Sedang menyangkut sasaran yang hendak dicapai dan akan dijalankan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, antara lain adalah :

- Meningkatkan kapasitas dan kinerja usaha masyarakat pesisir.
- Meningkatkan akses permodalan masyarakat pesisir.
- Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK bagi masyarakat pesisir.
- Meningkatkan peran serta kelembagaan agama/masyarakat/adat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sehingga dari beberapa sasaran tersebut salah satunya strategi program yang dijalankan adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dimana program tersebut merupakan program yang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pengembangan kultur kewirausahaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pelaksanaan program PEMP mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor : SK. 10/KP3K/I/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Adapun dalam kebijakan tersebut sejalan dengan program *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana targetnya antara tahun 1990-2015 masyarakat nantinya dapat mempunyai pendapatan 1,5 US dolar per hari. Program PEMP dengan dana yang berasal dari APBN dan dana kompensasi BBM, telah dilaksanakan di 265 kabupaten/kota, dan telah menghasilkan LEPP-M3 323 buah.

Periodisasi program PEMP dapat dibagi sebagai berikut: (a). Pada 2001 – 2003 sebagai *periode inisiasi*, dengan difokuskan pada penggalangan partisipasi dan penyadaran masyarakat, serta perintisan kelembagaan yang diharapkan sebagai cikal bakal *holding company* yang akan memayungi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. (b). Tahun 2004-2006 adalah *periode institusional*. Pada periode institusional ini, fokusnya adalah merevitalisasi kelembagaan melalui peningkatan status LEPP-M3 menjadi menjadi berbadan hukum koperasi sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi korporasi milik masyarakat pesisir, yang di satu sisi mampu melayani

kebutuhan hidup sehari-hari dan di sisi lain dapat memenuhi keperluan usaha seperti modal dan sarana produksi. (c). Tahun 2007-2009 adalah *periode diversifikasi usaha*. Periode ini merupakan perwujudan cita-cita LEPP M3 untuk menjadi *holding company*, dimana unit-unit usaha mulai dibentuk yang bernaung dibawah LEPP M3 dan berbadan hukum koperasi.

Hasil yang telah dicapai pada periode inisiasi adalah tersalurkannya kredit kepada masyarakat nelayan sebanyak 59,64%, pembudidaya 11,26% dan masyarakat pesisir lainnya 29,10%. Pada periode institusional menunjukkan bahwa 67% sasaran PEMP berkaitan langsung dengan sektor perikanan dan sisanya 33% tidak terkait langsung dengan sektor perikanan. Pembentukan kelembagaan dan perubahan-perubahan sistem melalui periodisasi program PEMP tersebut semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh dan terencana sesuai dengan prinsip pemberdayaan, yaitu *helping the poor to help themselves*. Oleh karena itu dalam jangka panjang program PEMP diarahkan kepada :

1. Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang dibangunnya.
2. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
3. Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Selanjutnya secara umum sasaran program PEMP lebih jauh adalah : (1). Koperasi sebagai sasaran antara dan (2). Masyarakat pesisir sebagai sasaran akhir yang terlibat langsung maupun tidak langsung menurut skala prioritas dengan usaha skala mikro dan kecil yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa

perikanan, pengelolaan wisata bahari serta usaha penunjang lainnya yang berlokasi di daerah disekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.


### 3.2.2 Organisasi Pengelola dan Mekanisme Program PEMP

Dalam Pelaksanaan program dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Pemerintah pusat**, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab dan pembina program sekaligus bertugas mengelola program di tingkat nasional.
2. **Pemerintah daerah**, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dan kabupaten/kota sebagai representasi DKP yang bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
3. **Konsultan manajemen**, yaitu bertugas membantu Dinas Kelautan dan Perikanan dalam aspek teknis dan manajemen pelaksanaan program PEMP. Konsultan manajemen dapat dijalankan oleh lembaga konsultan, LSM dan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Tenaga Pendamping Desa (TPD)**, yaitu tenaga profesional yang bertugas membuat perencanaan, mempersiapkan masyarakat pesisir dalam mengakses kredit pada LKM, menyusun proposal kegiatan usaha, mendampingi masyarakat dalam menjalankan usaha serta membuat laporan perkembangan.
5. **Koperasi**, yaitu sebagai penanggung jawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha mereka. Selanjutnya unit usaha yang bernaung di bawah koperasi harus saling berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada koperasi, hal tersebut sebagai upaya untuk mensinergikan pelaksanaan unit-unit usaha dalam rangka diversifikasi usaha koperasi.
6. **Bank pelaksana**, yaitu lembaga keuangan perbankan yang ditetapkan oleh DKP dengan tugas dan fungsi : Menyediakan kredit bagi koperasi sebagai konsekuensi dari adanya Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang dijaminakan untuk kegiatan penguatan modal; Menyalurkan DEP langsung dengan pola hibah melalui

rekening koperasi yang ada di bank pelaksana untuk kegiatan pelaksanaan BPR pesisir, SPDN, kedai pesisir dan atau bantuan sarana lainnya serta; Melakukan pendampingan teknis dan administratif kepada LKM.

Pada intinya seluruh pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam tercapainya program PEMP di daerah, sehingga keberadaannya tidak dapat dipungkiri memberikan landasan terciptanya sistem kerja yang sistematis seperti tergambar dalam bagan organisasi pengelola program PEMP berikut ini :



**Gambar 3.3 Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP**

Sedangkan dalam mekanisme penggunaan DEP dikategorikan dalam dua penggunaan, yaitu penjaminan tunai (*cash collateral*) dan bantuan sarana dalam rangka diversifikasi usaha oleh koperasi, yang selanjutnya dana DEP dimasukkan ke

rekening masing-masing koperasi sesuai dengan kegiatannya. Untuk penjaminan tunai dikelola melalui rekening giro yang dijadikan jaminan bank pelaksana, yang kemudian bank pelaksana memberikan kredit koperasi sesuai dengan besarnya DEP yang dijamin. Disisi lain kredit yang diterima koperasi dari bank pelaksana dibukukan sebagai Modal Tidak Tetap (MTT) pada unit usaha simpan pinjam dan disalurkan kepada anggota koperasi. Sedang untuk bantuan sarana pada prinsipnya diberikan melalui paket bantuan hibah kepada koperasi dalam rangka diversifikasi usaha. Pelaksanaan kegiatan bantuan sarana diberikan melalui koperasi dan dapat dikerjasamakan dengan mitra usaha. Dalam pelaksanaannya, DEP yang dihibahkan kepada koperasi dapat digunakan sebagian diantaranya untuk pengadaan penangkapan ikan, alat pengolahan ikan, dan alat produksi perikanan lainnya.

### **3.2.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pada Direktorat PEMP**

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Begitu juga halnya penyusunan laporan keuangan pada Direktorat PMP telah dilaksanakan dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang mencakup pelaporan seluruh satuan kerja pusat dan satuan kerja daerah (Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan).

Penyusunan laporan keuangan Direktorat PMP juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, beserta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007. Pada ketentuan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.07/MEN/2008 Pasal 10 Ayat 2 disebutkan bahwa pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial PEMP dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi, dinas kabupaten/kota, dinas propinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkala. Dalam Keputusan Dirjen KP3K No. SK.10/KP3K/I/2007 juga menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatan setiap bulan (sesuai form A dan SAI) dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota selaku Penanggung Jawab Program dan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dengan tembusan Ditjen KP3K.

### 3.2.4 Laporan Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) Tahun Anggaran 2007

Sebagaimana telah diketahui bahwa arti pentingnya pelaporan bagi instansi khususnya pemerintah berpengaruh pada kinerja pelaksanaan kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan, hal tersebut menuntut adanya penyajian yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip pelaporan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Direktorat PMP telah menyajikan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2007 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada laporan keuangan tersebut disampaikan juga pernyataan tanggung jawab oleh kuasa pengguna anggaran atas penyajian laporan mencakup angka serta informasi yang melingkupinya. Untuk Laporan Realisasi Anggaran Direktorat PMP sendiri untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2007 berdasarkan klasifikasi sub kegiatan yang dilaksanakan serta per jenis belanja adalah sebagai berikut (Tabel 3.1 LRA per sub kegiatan Dit PMP) :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi Anggaran	(%)	Sisa Anggaran
		Semula	Setelah Revisi		Realisasi Anggaran	
1.	Administrasi Kegiatan	13.246.280.000	12.366.280.000	10.640.987.789	86,05	1.725.292.211
2.	Penyusunan Pedoman	152.000.000	152.000.000	128.275.000	84,39	23.725.000
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1.348.180.000	1.486.180.000	1.122.787.720	75,55	363.392.280
4.	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir	2.453.540.000	3.195.540.000	2.661.318.844	83,28	534.221.116
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>17.200.000.000</b>	<b>17.200.000.000</b>	<b>14.553.369.393</b>	<b>84,61</b>	<b>2.646.630.607</b>

Adapun untuk rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja adalah sebagai berikut (**Tabel 3.2 LRA per jenis belanja Dit PMP**) :

(Dalam Ribuan)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran	(%) Persentase
51	Belanja Pegawai	1.375.685	1.145.786	83,29
52	Belanja Barang	15.307.315	12.914.274	84,37
53	Belanja Modal	517.000	493.308	95,42
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<i>Jumlah</i>		<i>17.200.000</i>	<i>14.553.369</i>	<i>84,61</i>

Sedang untuk realisasi penerimaan yang dapat disamakan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi unit satker Direktorat PMP sendiri secara nyata tidak dapat dihasilkan, hal ini lebih dikarenakan Direktorat PMP lebih bersifat teknis terkait kegiatannya yang hanya menjadi fasilitator kegiatan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada periode berikutnya penggalan penerimaan negara dapat dihasilkan melalui kegiatan yang lebih produktif. Selanjutnya terkait dengan laporan Neraca yang juga disajikan beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan satu rangkaian informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, oleh Direktorat PMP telah disajikan selain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, juga berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Neraca yang disajikan oleh Direktorat PMP mencakup informasi yang tidak kalah pentingnya seperti dalam LRA, yaitu berisi informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki satuan kerja Direktorat PMP. Adapun laporan Neraca untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut (**Tabel 3.3 Neraca Dit PMP**) :

Nama Perkiraan	Jumlah
<b>Aset</b>	
Aset Tetap	
Peralatan dan Mesin	881.208.140
Jumlah Aset Tetap	881.208.140
<b>Jumlah Aset</b>	<b>881.208.140</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	881.208.140
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	881.208.140
Jumlah Ekuitas Dana	881.208.140
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>881.208.140</b>

Untuk CaLK yang disajikan juga dijelaskan secara detail mengenai penjelasan pos-pos sebagai upaya pengungkapan yang memadai yang didalamnya disampaikan dasar penyusunan, kebijakan akuntansi serta informasi lain yang diperlukan pengguna laporan.

## BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Dasar Pertimbangan Yang Melatarbelakangi Klasifikasi PEMP Dalam Belanja Sosial

Pola dan mekanisme yang melekat pada pengalokasian DEP oleh Direktorat PMP diarahkan pada perguliran dana secara simultan melalui LEPP-M3 kepada masyarakat, walaupun kemudian dikembangkan dengan menggunakan sistem kredit mikro melalui LKM yang bekerja sama dengan perbankan, hal tersebut tersurat dalam pedoman umum PEMP tahun 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat PMP. Berdasarkan mekanisme yang diterapkan untuk program PEMP, DEP dibagi dalam dua kategori penggunaan, yaitu Penjaminan Tunai (*Cash Collateral*) dan Bantuan Sarana Dalam Rangka Diversifikasi Usaha oleh koperasi (antara lain SPDN, Kedai Pesisir, sarana penangkapan ikan, sarana pengolahan ikan, sarana pemasaran ikan dan sarana produksi perikanan lainnya). DEP akan dimasukkan ke rekening masing-masing koperasi sesuai dengan masing – masing kegiatannya.

#### A. Penjaminan Tunai

DEP yang dijadikan sebagai penjaminan tunai dikelola dengan tahapan sebagai berikut :

1. DEP dibukukan pada rekening giro atas nama koperasi untuk kemudian dijadikan jaminan kepada bank pelaksana. Bank pelaksana memberikan kredit kepada koperasi minimal sebesar DEP yang dijamin. Diharapkan, seiring dengan meningkatnya kinerja LKM, bank pelaksana dapat menyalurkan kredit yang bersumber dari dana perbankan itu sendiri.
2. Kredit yang diterima koperasi dari bank pelaksana dibukukan sebagai Modal Tidak Tetap (MTT) pada unit usaha simpan pinjam dan disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi.

Sedangkan penyaluran oleh bank pelaksana kepada koperasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **1. Penggunaan Kredit**

Kredit yang diterima dari bank pelaksana kepada koperasi dibukukan sebagai MTT dan dipergunakan untuk disalurkan kepada anggota dan calon anggota sebagai pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pemberian pinjaman di unit usaha simpan pinjam koperasi.

### **2. Jangka Waktu Kredit**

- a. Jangka waktu kredit dari bank pelaksana kepada koperasi maksimal 3 (tiga) tahun.
- b. Jangka waktu pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dibiayai, misalnya harian, mingguan, dua mingguan atau bulanan.

### **3. Suku Bunga Kredit**

- a. Tingkat suku bunga pinjaman dari bank pelaksana kepada koperasi maksimum sebesar 6% efektif per tahun.
- b. Suku bunga pinjaman ditinjau secara berkala.
- c. Bunga pinjaman dibayar secara rutin setiap bulan.
- d. Bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota dan calon anggota koperasi maksimal sama dengan suku bunga yang berlaku pada BPR atau koperasi simpan pinjam di daerah setempat.
- e. Penetapan bunga tersebut pada butir d ditetapkan berdasar hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan terkait.
- f. Provisi kredit tidak dikenakan pungutan biaya.

### **4. Sanksi**

- a. Apabila koperasi menunggak kewajiban pelunasan kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka bank pelaksana berhak mencairkan DEP atas nama koperasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.
- b. Apabila koperasi telah menunggak kewajibannya dan bank pelaksana telah mencairkan DEP yang dijadikan sebagai jaminan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi koperasi tersebut untuk tidak mendapatkan alokasi

DEP pada program PEMP tahun berikutnya maupun dana yang bersumber dari bank pelaksana atau lainnya.


- c. Apabila nasabah menunggak sampai pada waktu yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

Mekanisme pencairan DEP yang dimulai dari koperasi dapat terlihat pada bagan berikut ini :

**GAMBAR 4.1 BAGAN MEKANISME OPERASIONAL KEGIATAN PENJAMINAN TUNAI**



**GAMBAR 4.2 BAGAN MEKANISME PENCAIRAN DEP KEGIATAN PENJAMINAN**




Dari bagan pencairan DEP diatas dapat dijelaskan berdasarkan alur sebagai berikut :

(1a.) Dimana koperasi mengajukan proposal pencairan DEP terlebih dahulu kepada KPA sekaligus (1b.) koperasi membuka rekening pada bank pelaksana. Selanjutnya (2) KPA mengajukan pencairan dana ke KPPN berdasarkan ketentuan SE Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan dan dilampiri dengan surat perjanjian, surat keputusan penetapan koperasi, surat pernyataan koperasi tentang kesediaan menjaminkan DEP serta kuitansi tanda terima. Berikutnya (3) KPPN daerah mencairkan DEP dan mentransfer ke rekening koperasi pada bank pelaksana. Diikuti kemudian dengan pengikatan kredit (4) oleh bank pelaksana selama 3 tahun terkait penyaluran DEP yang dijaminkan, sekaligus bank mencairkan dana pinjaman kepada koperasi. Langkah berikutnya koperasi (5) menyalurkan kredit dari bank ke LKM untuk disalurkan (6) kepada masyarakat pesisir.


#### **B. Bantuan Sarana Dalam Rangka Diversifikasi Usaha**

Bantuan sarana merupakan paket bantuan hibah kepada koperasi dalam rangka diversifikasi usaha. Pelaksanaan kegiatan bantuan sarana adalah melalui koperasi dan dapat dikerjasamakan dengan mitra usaha/kerja. Tugas mitra usaha/kerja antara lain adalah pemberian ijin usaha, kerjasama distribusi barang dan bimbingan/pelatihan penggunaan sarana. Dalam pelaksanaannya, DEP yang dihibahkan kepada koperasi dapat digunakan sebagian untuk pengadaan alat penangkapan ikan, alat pengolahan ikan, dan alat produksi perikanan lainnya sebagai bagian dari kegiatan diversifikasi usaha. Secara lebih jelas, mekanisme operasional kegiatan bantuan sarana serta pencairan DEP kegiatan bantuan sarana masing-masing dapat tergambar sebagai berikut :

GAMBAR 4.3 BAGAN MEKANISME OPERASIONAL KEGIATAN BANTUAN SARANA



GAMBAR 4.4 BAGAN MEKANISME PENCAIRAN DEP KEGIATAN BANTUAN



Dari bagan mekanisme untuk pencairan DEP melalui bantuan sarana diatas tidak jauh berbeda dengan pencairan DEP melalui penjaminan tunai, yang membedakan hanya pada :

- a. Tidak adanya syarat pengikatan kredit melalui penjaminan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Tidak adanya penyaluran dari koperasi kepada LKM tetapi langsung dilakukan kepada masyarakat pesisir.

Namun semua mekanisme program PEMP baik melalui penjaminan tunai maupun bantuan sarana kemudian menjadi berubah bentuknya ketika pengalokasiannya diarahkan pada belanja yang sifatnya bantuan sosial sehingga



merubah pola perlakuan dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Hal tersebut terungkap dalam Surat Edaran (SE) Ditjen Perbendaharaan – Departemen Keuangan yang setiap periode anggaran diterbitkan sebagai syarat pencairan dana bantuan sosial pada akun 571111 yang disalurkan dan dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D - LS) yaitu pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening kas negara ke rekening koperasi pada kantor cabang/unit bank pelaksana secara penuh tanpa dikenakan potongan pajak, seperti halnya penyaluran untuk tahun 2005 telah diterbitkan Surat Edaran No. SE-74/PB/2005 yang kemudian menjadikan pelaksanaan program PEMP mengandung multi tafsir. Adapun yang melatarbelakangi pengklasifikasian PEMP ke dalam belanja sosial adalah adanya penetapan alokasi DEP pada akun 571111 yang dilakukan hanya berdasarkan kesesuaian atas penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) yaitu dengan istilah tolok ukur 93 (Kompensasi BBM), tanpa melihat secara substansi pola maupun mekanisme proses pelaksanaan program PEMP sehingga menimbulkan kesalahan pembebanan.

Sebaliknya menurut Satker Direktorat PMP menilai bahwa SE Ditjen Perbendaharaan tersebut, secara substansi berlawanan dengan pola maupun mekanisme proses pelaksanaan program PEMP dimana pengalokasian DEP seharusnya dilaporkan sebagai pemberian dana/hibah oleh KPA satker daerah kepada koperasi karena dana yang dijamin ke bank pelaksana tersebut nantinya akan menjadi milik koperasi setelah 3 tahun berdasarkan pengikatan kredit antara bank pelaksana dengan koperasi dan bukan merupakan belanja bantuan sosial yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial melalui program PEMP.

#### **4.2 Proses Penyusunan Laporan Keuangan DEP**

Penyajian laporan keuangan selain menjadi pengukuran kinerja bagi suatu entitas juga menjadi dasar dalam menilai setiap pelaksanaan kegiatan terutama menyangkut seberapa jauh realisasi anggaran yang dialokasikan dalam setiap periode. Namun dalam penyajian laporan tersebut harus tetap mempunyai konsekuensi dasar

bahwa satuan kerja sebagai entitas akuntansi/pelaporan dituntut untuk menyajikan berdasarkan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Membahas mengenai sejauh mana hal tersebut telah diterapkan pada program PEMP, maka dalam bab ini penulis berupaya mengulas lebih dalam melalui analisis atas dasar kebijakan, perlakuan serta pengungkapan pelaksanaan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat PMP yang sekaligus juga berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) khususnya Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang digunakan dalam program PEMP. Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui pengungkapan pelaksanaan kegiatan melalui laporan yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) c.q Sekretariat Direktorat Jenderal pada Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA Es I). Selain itu penulis mencoba juga melakukan pendalaman terhadap DEP tersebut, yaitu dengan melakukan penelusuran, pengungkapan serta penyajian dalam laporan keuangan melalui perbandingan mekanisme pelaksanaannya dengan kesesuaian akun yang digunakan, apakah telah sesuai standard dan peraturan yang ada. Terkait dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian lapangan melalui proses wawancara dengan Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Langkah awal sebelum analisis dilakukan, penulis terlebih dahulu menyajikan bukti awal dilapangan berupa laporan keuangan yang telah disajikan oleh Direktorat PMP sebagai hasil dari pelaksanaan program PEMP hingga semester II tahun anggaran 2007, yaitu mencakup : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta beberapa lampiran pendukung. Mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007 yang telah disajikan meliputi realisasi atas empat sub kegiatan, yaitu (a) Administrasi kegiatan; (b) Penyusunan pedoman; (c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir serta (d) Pemberdayaan sosial budaya masyarakat pesisir. Adapun untuk sub kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sendiri dengan pagu anggaran sebesar Rp1.486.180.000,- hingga akhir tahun anggaran terealisasi 75,55% atau sebesar Rp1.122.787.720,-, dimana

dalam realisasi tersebut tidak mencakup alokasi belanja atas bantuan sosial yang merupakan cerminan pelaksanaan alokasi dana bergulir program PEMP secara menyeluruh namun lebih kepada realisasi belanja kegiatan yang bersifat koordinatif, administratif dan operasional. Untuk realisasi yang terkait dengan alokasi bantuan sosial pada program PEMP berada di masing-masing satuan kerja daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan kewenangan melalui Tugas Pembantuan kepada masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan di kabupaten/kota sebagaimana tersaji melalui bagan mekanisme operasional pada bab sebelumnya. Adapun rincian LRA pada Direktorat PMP untuk per jenis belanja adalah sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**

(Dalam Ribuan)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran	(%) Persentase
51	Belanja Pegawai	1.375.685	1.145.786	83,29
52	Belanja Barang	15.307.315	12.914.274	84,37
53	Belanja Modal	517.000	493.308	95,42
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>17.200.000</b>	<b>14.553.369</b>	<b>84,61</b>

Begitu halnya penjelasan atas pos-pos Neraca juga tidak tersaji secara deskriptif keterkaitan alokasi dana bergulir baik dalam pos aset atau pos kas sebagai tindak lanjut penerimaan pendapatan atas perguliran dana yang ada. Hal tersebut dapat penulis buktikan melalui penelusuran sekaligus penyajian dari laporan Neraca pada Direktorat PMP tahun anggaran 2007, sebagaimana disajikan dalam Neraca berikut ini :

NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Jumlah
<b>Aset</b>	
<b>Aset Tetap</b>	
Peralatan dan Mesin	881.208.140
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>881.208.140</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>881.208.140</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	881.208.140
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>881.208.140</b>
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>881.208.140</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>881.208.140</b>

Berikutnya dalam ringkasan laporan yang ada pada CaLK secara eksplisit juga tidak menyebutkan penggunaan dana terkait belanja bantuan sosial yang digunakan sebagai DEP dalam program PEMP. Dengan demikian penyajian, pengalokasian dan penggunaan dana DEP yang sesungguhnya tidak berada di unit satuan kerja pusat yaitu Direktorat PMP, tetapi pada masing-masing satuan kerja di kabupaten/kota sebagai UAKPA yang ditunjuk oleh Direktorat PMP sekaligus juga penanggungjawab operasional program dari DKP (sebagaimana bagan organisasi pengelola program PEMP) dan kemudian laporan dari masing-masing UAKPA satuan kerja di kabupaten/kota akan dikonsolidasikan menjadi laporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W). Setelah konsolidasi dilakukan ditingkat wilayah, baru kemudian laporan tersebut dikonsolidasikan pada tingkat Eselon I.

Dari penjelasan diatas penulis mencoba untuk menyajikan total akumulasi seluruh satuan kerja yang menerima alokasi program PEMP melalui Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang disajikan oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA Es I) yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007.

Tahun 2007 program PEMP dialokasikan sebesar Rp77.600.805.000,- untuk 156 Kabupaten/Kota yang kegiatannya semua dialokasikan pada akun 571111 (Bantuan kompensasi kenaikan BBM) atau 573119 (Pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya) dan hanya dapat dicairkan melalui Surat Edaran (SE) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Namun demikian hingga 31 Desember 2007 penggunaan akun 571111/573119 telah terealisasi kurang lebih sebesar Rp25.000.000.000,- pada 55 Kabupaten/Kota (berdasarkan pagu anggaran DEP dalam dokumen RKA-KL) yaitu :


**Tabel 4.1 Realisasi DEP per Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota Pesisir	Alokasi DEP Yang Terealisasi	Kabupaten/Kota Pesisir	Alokasi DEP Yang Terealisasi	Kabupaten/Kota Pesisir	Alokasi DEP Yang Terealisasi
Aceh Besar	502.545	Kota Probolinggo	382.145	Buton	423.925
Aceh Barat Daya	543.545	Pamekasan	559.145	Kota Bau-Bau	334.925
Aceh Jaya	502.545	Gianyar	460.045	Bombana	374.045
Kota Banda Aceh	502.545	Badung	467.045	Meluku Tenggara	351.545
Mandailing Natal	417.425	Lombok Timur	459.645	Maluku Tengah	391.545
Tapanuli Selatan	370.425	Dompu	557.645	Buru	391.545
Karimun	296.245	Kotawaringin Barat	461.620	Kepulauan Aru	391.545
Kota Batam	259.745	Banjar	501.220	Seram Bag. Barat	350.105
Belitung	558.945	Nunukan	463.870	Seram Bag. Timur	384.000
Banyuasin	558.295	Kutai Kertanegara	367.320	Halmahera Utara	534.000
Tulang Bawang	382.245	Gorontalo	416.245	Jayapura	436.845
Tasikmalaya	507.645	Kepulauan Talaud	498.345	Yapen	524.845
Lebak	522.895	Minahasa Utara	482.345	Biak Numfor	416.625
Kebumen	201.545	Kepulauan Sangihe	328.345	Waropen	477.845
Brebes	372.795	Kota Palu	451.050	Supiori	485.725
Wonogiri	279.545	Bone	505.345	Mappi	347.645
Bangkalan	559.145	Kota Palopo	552.345	Asmat	347.645
Sidoarjo	1.382.145	Luwu Utara	422.345	Fak-Fak	482.545
				Sorong Selatan	529.545

Walaupun demikian Direktorat PMP tidak akan mengambil resiko adanya penyimpangan dan penggunaan yang mengarah pada indikasi kerugian negara yang mungkin terjadi sehingga pelaksanaan program PEMP tetap dilaksanakan dengan disertai adanya pelaporan, monitoring dan evaluasi, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Untuk pelaporan kegiatan yang mencakup juga laporan keuangan bagi satker daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Koperasi LEPP-M3/koperasi perikanan wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan unit usaha LKM/bantuan sarana setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab operasional, dengan tembusan kepada bank pelaksana sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatan setiap bulan (Sistem Akuntansi Instansi) dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota selaku penanggung jawab program dan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dengan tembusan kepada Ditjen KP3K.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi membuat laporan 6 (enam) bulan kepada Ditjen KP3K dengan tembusan kepada Gubernur.
4. Laporan insidental disampaikan kepada penanggung jawab program PEMP (Bupati/Walikota) oleh konsultan manajemen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota jika terjadi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya program.

GAMBAR 4.5 BAGAN MEKANISME PELAPORAN



Dari bagan mekanisme pelaporan kegiatan diatas dapat dijelaskan berdasarkan alur sebagai berikut :

(1) Koperasi melaporkan pelaksanaan program PEMP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, selanjutnya (2) Koperasi melaporkan kegiatan administrasi keuangan pada kantor cabang bank pelaksana. (3) KM Kab/Kota dan TPD memberikan laporan pelaksanaan dan pendampingan program PEMP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota. Adapun selanjutnya (4) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota ditembuskan kepada Ditjen KP3K, kemudian (5) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota juga melaporkan kegiatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan ditembuskan kepada Ditjen KP3K. Untuk kemudian (6) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur, (7) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi juga menyampaikan laporan kepada Ditjen KP3K. (8) Kantor cabang bank pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan maupun administrasi keuangan kepada bank pelaksana tingkat pusat, dan selanjutnya (9) Bank pelaksana tingkat pusat melaporkan pelaksanaan maupun administrasi keuangan kepada Ditjen KP3K.

### **4.3 Permasalahan Karakteristik Kualitatif Atas Pelaporan Keuangan DEP Dalam Program PEMP**

#### **4.3.1 Perbedaan Persepsi Terhadap Pengungkapan Dana Ekonomi Produktif**

Keberlanjutan program PEMP pada fase inisiasi tidak banyak mendapat perhatian yang berarti terkait pengelolaannya dan dapat berjalan layaknya sebuah program, namun permasalahan muncul pada saat fase institusionalisasi dan fase diversifikasi usaha dimana dalam pengelolaan dana DEP menjadi bias dan tidak sesuai dengan kaidah atau standar peraturan yang berlaku khususnya pada pembebanan alokasi anggaran dana yang dikelola. Tidak diterbitkannya SE dari Ditjen Perbendaharaan merupakan awal tidak adanya penyatuan persepsi terhadap alokasi dana DEP sehingga tidak maksimal dan tidak tercapainya tujuan program PEMP hingga pada akhirnya muncul temuan dari hasil pemeriksaan BPK-RI yang secara jelas menjadi dasar pijakan adanya perbedaan pengungkapan dana DEP, dimana BPK-RI berpedoman bahwa DEP termasuk dalam kategori dana bergulir dan harus disajikan sebagai komponen dari laporan Neraca, sebagaimana kriteria yang ada dalam :

- a. Lampiran I-B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 mengenai Ilustrasi Format Neraca Pemerintah Pusat halaman 58 yang menyatakan bahwa Dana Bergulir dilaporkan dalam Neraca pemerintah pusat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dengan Akun Dana Bergulir.
- b. Lampiran V B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dengan Akun Dana Bergulir.

Hal tersebut mengakibatkan Dana Bergulir berupa Dana Ekonomi Produktif tidak dilaporkan dalam Neraca DKP per 31 Desember 2007 hingga mencapai kurang lebih Rp 250 milyar.



Namun menurut tanggapan dari Ditjen KP3K c.q Direktorat PMP yang menangani pengelolaan dana DEP menegaskan bahwa dalam hal tidak dilaporkannya DEP pada laporan Neraca DKP, karena disebabkan DEP pada Program PEMP mulai tahun anggaran 2004 hingga 2006 disalurkan melalui DIPA MAK 57 yang merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat melalui koperasi, hal tersebut atas instruksi dari Departemen Keuangan sebagaimana Surat Edaran yang diterbitkan setiap tahun anggaran pelaksanaan program PEMP. Oleh karena itu menurut Direktorat PMP sendiri bahwa dana tersebut tidak perlu dilaporkan ke dalam laporan Neraca tetapi cukup dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Jika ditinjau kembali kepada dasar peraturan atas pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian/Lembaga yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 pasal 21 poin (a) dan (c) memang mengisyaratkan bahwa pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni, hibah dan pendapatan dana bergulir dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan pada LRA, sedang dana bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran dana tersebut dilaporkan sebagai investasi jangka panjang non permanen pada laporan Neraca. Akan tetapi secara substansi Direktorat PMP menilai bahwa pada dasarnya penyaluran DEP baik melalui penjaminan tunai maupun bantuan saran merupakan dana bantuan sosial yang dihibahkan kepada masyarakat pesisir melalui koperasi, dengan tujuan agar koperasi dapat mempermudah akses modal guna pengembangan dan kesinambungan usaha masyarakat pesisir. Selanjutnya pengelolaan dana oleh koperasi untuk kegiatan penjaminan tunai berakhir sesuai dengan masa perjanjian koperasi tersebut dengan kantor cabang masing-masing bank pelaksana. Namun demikian, guna keberlanjutan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir secara luas, maka dana DEP yang telah diserahkan kepada masyarakat tersebut wajib disetorkan kembali oleh masyarakat penerima kepada koperasi sebagai "saham" milik masyarakat. Sehingga sejauh ini alasan Direktorat PMP terhadap DEP adalah tetap berpegang pada substansi awal bahwa DEP merupakan dana bantuan sosial yang dihibahkan dan tidak

digulir-gulirkan melalui KPA yang ada di daerah serta pemerintah tidak menerima pendapatan berupa bunga, bagi hasil dan hasil lainnya yang diterima sebagaimana pola yang berlaku atas dana bergulir.

#### **4.3.2 Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal Dalam Rangka Pemenuhan Karakteristik Kualitatif Atas Pengungkapan DEP Dalam Laporan Keuangan PEMP**

Setiap kondisi yang terjadi dapat memungkinkan bentuk yang tidak ideal terhadap penyajian laporan keuangan sehingga jauh dari bentuk yang relevan dan tidak andal karena adanya keterbatasan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut studi kasus terhadap pengungkapan DEP dalam laporan keuangan PEMP boleh jadi merupakan bagian dari adanya keterbatasan penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat dipandang kurang relevan dan andal. Karakteristik tersebut diantaranya adalah :

##### **a. Tingkat materialitas**

Penyajian alokasi dana DEP dalam laporan keuangan yang menjadikan adanya dampak yang menyesatkan karena kesalahan dalam menempatkan akun yang seharusnya termasuk dalam akun aset lain namun disajikan dalam belanja bantuan sosial sehingga menyebabkan *desicion maker* salah dalam mengambil keputusan atas dasar laporan keuangan yang disajikan. Hal tersebut dapat dipandang sebagai informasi yang material, mengingat alokasi DEP yang diberikan kepada program PEMP tidak terus menerus hingga ditentukan jangka waktunya dan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan (*sustainability*) program, apakah ada manfaat yang benar-benar diberikan oleh program PEMP atau justru berbalik pada kondisi yang merugikan keuangan negara. Hal ini juga dapat untuk menilai sejauh mana hasil dari operasional pelaksanaan kegiatan program tercapai, oleh karena itu dalam penyajian DEP yang tepat pada laporan keuangan perlu justifikasi yang kuat serta alasan yang mendukung berdasarkan standar dan peraturan yang ada, dan bukan karena adanya alasan-alasan kepraktisan.

**b. Perhitungan antara *cost and benefit***

Jika dilihat nilai manfaat yang diperoleh dalam upaya menyajikan nilai alokasi realisasi DEP menjadi sangat penting dan tidak ada yang mendasari untuk tidak menyajikan dan mengungkapkan dalam sisi laporan keuangan. Dengan demikian biaya penyusunan laporan keuangan yang terkonsolidasi melalui UAPPA-W maupun UAPPA-Es I tidak menjadi kendala bagi Direktorat PMP maupun KPA di daerah sebagai representasi pelaksanaan program PMP, sehingga kendala yang sifatnya pervasif ini pada lingkup satuan kerja dapat teratasi dengan dialokasikannya beban operasional pada masing-masing dokumen penganggaran satuan kerja pusat dan daerah.

**c. Keseimbangan dalam berbagai karakteristik kualitatif**

*Trade off* dari komposisi berbagai karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yang mencakup di dalamnya pengelolaan dana DEP menjadi syarat tercapainya tujuan dari disajikannya laporan keuangan. Namun dalam kasus pengelolaan dana DEP ini lebih mengarah pada adanya kepentingan relatif antar karakteristik terutama antara keandalan dan relevansi. Adapun terkait dengan keandalan informasi dalam hal pencairan dana DEP masih menjadi bahasan lebih lanjut, seperti halnya keabsahan pencairan terhadap dana DEP melalui SP2D untuk sebagian daerah yang tidak dilampiri dengan SE Ditjen Perbendaharaan, mungkin secara SOP pada KPPN mensyaratkan pencairan DEP harus dilampirkan SE Ditjen Perbendaharaan sehingga bagi Direktorat PMP tidak tepat untuk mengakui jumlah dana yang telah cair tanpa dilampirkan Surat Edaran (SE), namun mungkin juga tepat untuk mengungkapkan jumlah seluruh dana DEP yang cair berdasarkan batasan alokasi anggaran sesuai pagu dalam dokumen DIPA.

Sedangkan kaitannya dengan tingkat relevansi informasi yang disajikan mungkin dapat lebih diungkapkan secara jelas dalam peramalan (*predictive*), misalnya mengenai realisasi DEP yang masih tersimpan di bank pelaksana karena belum dimaksimalkannya dana oleh koperasi maupun masyarakat pesisir sehingga perlu ada langkah yang diambil untuk menanggulangi masalah *idle budget* dari dana DEP. Peran informasi tersebut mungkin dapat membantu pemangku kepentingan

untuk mencari solusi atas dana yang masih menganggur, apakah dikembalikan ke kas negara atau dapat direalokasi pada daerah yang belum memperoleh alokasi DEP dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat PMP. Di samping itu peran informasi dalam penegasan (*confirmatory*) terhadap informasi yang lalu juga dapat diperankan, misalnya tentang bagaimana struktur dana yang masih banyak tersimpan di bank diharapkan dapat segera dialokasikan kepada koperasi secara maksimal ataupun tentang dana yang telah dicairkan tanpa dilampiri dengan SE Ditjen Perbendaharaan.

Walaupun demikian informasi tentang DEP dalam laporan keuangan harus secara jujur dapat disajikan sesuai dengan substansi, realitas ekonomi dan bukan hanya secara hukum, seperti halnya perbedaan persepsi yang muncul terhadap DEP antara Direktorat PMP, Ditjen Perbendaharaan dan BPK-RI, dimana masing-masing mempunyai dasar pemikiran yang berbeda. Namun secara garis besar mungkin dapat diluruskan terlebih dahulu bahwa alokasi dana bergulir hanya diberikan kepada Bendahara Umum Negara (BUN) dan bukan pada Kementerian/Lembaga sehingga perlu adanya penyajian secara jujur atas transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan.

Intinya bahwa dana DEP yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan agar nantinya manajemen c.q Direktorat PMP dapat mengambil keputusan apakah program PEMP dapat terus dijalankan atau berhenti di tengah jalan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan dan diambil suatu keputusan dalam program PEMP maka DEP yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan walaupun masih ada kendala informasi yang muncul akibat tidak terwujudnya kondisi yang ideal sebagaimana yang telah penulis ungkapkan diatas.

#### **4.4 Pengklasifikasian DEP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya**

##### **4.4.1 Proposisi Penelitian Atas Pengklasifikasian DEP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya**

Dari beberapa teori, konsep dan peraturan perundangan terkait pengelolaan dana bergulir serta karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang telah dijelaskan pada Bab II (dua), peneliti berpendapat bahwa “penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dapat terwujud apabila dalam penyajiannya lebih didasarkan pada kejadian yang nyata dan obyektif tanpa ada unsur rekayasa sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan *value* secara kualitatif sesuai dengan tujuan dari penyajian laporan keuangan itu sendiri. Adapun terkait penyajian laporan keuangan atas realisasi pengelolaan dana DEP semestinya dapat mendorong terwujudnya laporan yang dapat memenuhi karakteristik kualitatif apabila dalam mekanisme operasionalnya dapat ditempatkan pada akun yang sesuai dengan pola karakteristik dana tersebut secara seksama berdasarkan substansi pola penggunaan/penyaluraan dana dan bukan semata pada bentuk yang kemungkinan dapat menyebabkan bias dan berbeda sehingga menimbulkan multi tafsir. Intinya bahwa seluruh kejadian/peristiwa yang terkait dengan sumber daya ekonomi yang beragam dalam sektor publik khususnya dapat diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai dengan konsekuensi bahwa informasi yang diperoleh tersebut nantinya akan mendorong laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif”.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa proposisi penelitian yang disadur dan didasarkan atas beberapa literatur yaitu sebagai berikut :

1. Laporan keuangan memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan yang dikuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari suatu entitas serta aktivitas yang mengubah sumber daya dan kewajiban (APB no.4 (FASB) par 41, 1970).
2. Adapun karakteristik kualitatif menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah : Dapat dipahami, Relevan, Keandalan dan Dapat Diperbandingkan (Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf 25-42).

3. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7).
4. Alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya, maka aset berupa dana bergulir harus masuk sebagai Aset Lainnya bukan sebagai bagian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7).
5. Alokasi anggaran untuk dana bergulir bukan merupakan pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan aset sehingga perlu dipertanggungjawabkan (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat terwujud apabila kejadian yang terkait penggunaan sumber daya ekonomi tersebut diungkapkan secara nyata berdasarkan substansi yang ada, obyektif, sistematis, logis dan tanpa adanya rekayasa sehingga informasi tersebut menjadi tidak bias dan tidak menimbulkan multi tafsir.

#### **4.4.2 Penjodohan Proposisi Antara Pengungkapan DEP Sebagai Aset Non Lancar Lainnya Dalam Laporan Keuangan Dengan Bukti Data**

Seperti yang dijelaskan dalam bab II mengenai landasan teori, bahwa evaluasi penyajian laporan keuangan terhadap DEP mengandung beberapa proposisi yang dikembangkan. Proposisi-proposisi dalam penelitian ini diarahkan pada pengamatan antara evaluasi penyajian laporan atas pengungkapan DEP pada program PEMP dengan literature/teori yang tersaji dalam bab II tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal KP3K c.q Direktorat PMP melalui proses pengumpulan data diatas, penulis melakukan strategi analisa yang dilakukan untuk studi kasus tunggal, yaitu proses penjodohan pola. Melalui proses ini, maka hasil wawancara maupun penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis, akan diarahkan untuk membantu pemusatan perhatian pada data tertentu yang sesuai dengan proposisi penelitian ini dan mengabaikan data lain yang tidak sesuai dengan proposisi tentang penyajian laporan

keuangan dan pengungkapan DEP dalam laporan keuangan. Tahapan selanjutnya adalah membandingkan suatu pola yang didasarkan pada empiris (proposisi) dengan pola yang diprediksi (hasil wawancara). Jika antara pola tersebut terdapat persamaan, maka hasilnya dapat memperkuat validitas internal dalam penelitian ini. Hasil dari penjadohan terlihat dalam tabel berikut ini :

#### Penjadohan Proposisi Dengan Hasil Wawancara

Proposisi	Hasil Wawancara/ Dokumentasi	Kesimpulan Terhadap Proposisi
<p><b>Proposisi Pertama :</b> Tujuan Penyajian Laporan Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.</li> <li>- Menyajikan informasi untuk kebutuhan pengguna laporan keuangan.</li> <li>- Menunjukkan tingkat akuntabilitas manajemen dalam penggunaan sumber daya</li> </ul> <p><i>(lihat halaman 23)</i></p>	<p><b>Wawancara :</b> Laporan keuangan disajikan berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.</p> <p><b>Dokumentasi :</b> Laporan Keuangan UAPA dari DKP, UAPPA-Es I dari Ditjen KP3K dan UAKPA dari Direktorat PMP.</p>	<p><b>Mendukung</b> <b>(Ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</b></p>
<p><b>Proposisi Kedua :</b> Karakteristik kualitatif laporan keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dipahami</li> <li>- Relevan</li> <li>- Keandalan</li> <li>- Dapat diperbandingkan</li> </ul> <p><i>(lihat halaman 29-30)</i></p>	<p><b>Wawancara :</b> Terdapat kendala informasi yang relevan dan andal terkait dana DEP dalam laporan keuangan yang semestinya hibah namun masuk kategori bantuan sosial.</p> <p><b>Dokumentasi :</b> Penyajian dana DEP dalam akun belanja bantuan sosial dengan akun 571111 (Dalam LRA Ditjen KP3K).</p>	<p><b>Tidak mendukung</b> <b>(Tidak ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</b></p>

<p><b>Proposisi Ketiga :</b> Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (lihat halaman 31)</p> <p>Alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya, maka aset berupa dana bergulir harus masuk sebagai Aset Lainnya (lihat halaman 80)</p>	<p><b>Wawancara :</b> Secara substansi dana DEP merupakan dana bantuan sosial yang dihibahkan kepada masyarakat pesisir melalui koperasi dengan mediasi perbankan sebagai pemberi pinjaman melalui agunan berupa <i>cash collateral</i> dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prop/Kab/Kota.</p> <p><b>Dokumentasi :</b> Pengelolaan DEP diserahkan kepada koperasi setelah ada capaian pelaksanaan PEMP yang ditujukan untuk mempermudah akses modal koperasi (Dokumen tentang status DEP)</p>	<p><b>Tidak mendukung</b> (Tidak ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</p>
<p><b>Proposisi Keempat :</b> Karakteristik dana bergulir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian dari keuangan negara</li> <li>- Dicantumkan dalam APBN/laporan keuangan</li> <li>- Dimiliki, dikuasai dan dikendalikan oleh PA/KPA</li> <li>- Ditagih kembali dengan/tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali</li> </ul> <p>(lihat halaman 44)</p>	<p><b>Wawancara :</b> Dana tidak digulir-gulirkan melainkan DEP nantinya akan di hibahkan kepada koperasi dan dana yang cair diarahkan untuk dijadikan <i>cash collateral</i> sementara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prop/Kab/Kota.</p> <p><b>Dokumentasi :</b> Mekanisme operasional penjaminan tunai (Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP tahun 2007)</p>	<p><b>Tidak mendukung</b> (Tidak ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</p>
<p><b>Proposisi Kelima :</b> DEP termasuk dalam kategori dana bergulir dan harus disajikan sebagai komponen dari laporan Neraca (berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI). (lihat halaman 74)</p> <p>Alokasi anggaran dana bergulir bukan pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan aset (lihat halaman 80)</p>	<p><b>Wawancara :</b> Beberapa tahun sebelumnya dialokasikan pada akun 571111 oleh Departemen Keuangan dan tidak dicatat dalam komponen aset lainnya.</p> <p><b>Dokumentasi :</b> Penyajian dana DEP dalam akun belanja bantuan sosial dengan akun 571111 (LRA Ditjen KP3K).</p>	<p><b>Tidak mendukung</b> (Tidak ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</p>



<p><b>Proposisi Keenam :</b> Pengelola dana bergulir yang lebih tepat dan sesuai adalah melalui penerapan dari BLU baik satker pusat maupun SKPD (lihat halaman 46)</p>	<p><b>Wawancara :</b> Kebijakan dan solusi yang diberikan dalam menggunakan pola BLU lebih tepat untuk satker yang mengelola dana bergulir yang terlanjur masuk dalam akun belanja bantuan sosial <b>Dokumentasi :</b> Mekanisme operasional penjaminan tunai dan bantuan sarana (Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP tahun 2007)</p>	<p><b>Tidak mendukung</b> (Tidak ada kesesuaian antara proposisi dengan kondisi yang terjadi)</p>
---	---	---

Setelah dilakukan proses penjadohan, maka akan diuraikan satu persatu asumsi yang mendasari seluruh proposisi pengungkapan dan penyajian DEP dengan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga dapat diketahui bagaimana evaluasi yang harus dilakukan terhadap penyajian laporan keuangan Ditjen KP3K c.q Direktorat PMP mengenai pengelolaan DEP. Adapun uraian dari masing-masing asumsi yang mendasari proposisi adalah :

1. Asumsi yang pertama telah dijelaskan bahwa tujuan dari penyajian laporan keuangan menurut PSAK paragraf 12-14 adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan kebutuhan pengguna laporan serta untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya, adapun dalam implementasinya tujuan tersebut telah diwujudkan dalam penyusunan laporan yang diantaranya menyajikan pelaksanaan program PEMP atas pengelolaan dana DEP yang dilaksanakan pada setiap jenjang satuan kerja yaitu dari seluruh unit satuan kerja pusat dan daerah sebagai pelaksana kegiatan atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, untuk laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing satuan kerja daerah yang menjadi representasi dan penanggungjawab operasional program dari pemerintah pusat nantinya dikonsolidasikan oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di masing-masing wilayah propinsi dan selanjutnya dikonsolidasikan juga di tingkat unit eselon I oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I dan kemudian berakhir pada penyusunan secara konsolidasi penuh ditingkat

Kementerian/Lembaga c.q Departemen Kelautan dan Perikanan. Secara administrasi pelaporan yang telah dilakukan seluruh unit satuan kerja setidaknya telah memenuhi sebagian tujuan atas penyajian laporan keuangan walaupun masih terdapat sedikit kendala yang diupayakan untuk dapat diatasi secara menyeluruh yaitu peningkatan akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya sehingga dalam asumsi atas proposisi yang pertama ini dapat didukung oleh kondisi dilapangan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya pengungkapan dana DEP dalam program PEMP di Direktorat Jenderal KP3K c.q Direktorat PMP telah diarahkan untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan.

2. Asumsi yang kedua adalah berkaitan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang mencakup dapat tidaknya laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal serta dapat diperbandingkan sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK paragraf 25-42. Asumsi atas proposisi tersebut telah diajukan oleh penulis kepada Direktorat PMP yang menyatakan bahwa masih terdapat kendala informasi atas pengungkapan maupun penyajian DEP dalam laporan keuangan sehingga tingkat keandalan dan relevansinya menjadikan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak terpenuhi, hal tersebut terkait pelaksanaan program PEMP khususnya penggunaan dana DEP dilihat secara substansi maupun bentuknya. Ditinjau dari aspek pelimpahan dana yang diberikan secara substansi memang telah ditetapkan peruntukannya yaitu sebagai dana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir melalui koperasi, serta sifatnya memang tidak wajib dan tidak mengikat bagi Direktorat Jenderal KP3K c.q Direktorat PMP untuk menyalurkan dana DEP kepada masyarakat pada lokasi tertentu, selain itu DEP sifatnya diberikan tidak secara terus menerus sehingga dapat dikatakan bahwa kategori tersebut dapat masuk dalam kategori alokasi hibah walaupun dalam tahapan berikutnya Direktorat PMP melakukan monitoring dan evaluasi, hal itu karena ditujukan untuk menilai sejauhmana hibah yang diberikan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Namun pandangan lain yaitu menurut Departemen Keuangan menyebutkan bahwa bentuk dari DEP muaranya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Sehingga perbedaan pengertian secara substansi maupun bentuknya menyebabkan keandalan terhadap informasi yang disajikan dapat menyesatkan, terlebih lagi terhadap relevansinya dalam memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk karakteristik dapat dipahami dan dapat diperbandingkannya penyajian DEP dalam laporan keuangan tersebut merupakan asumsi bahwa pengguna laporan dapat memiliki pemahaman tentang aktivitas pelaksanaan PEMP beserta dasar kebijakan, perubahan kebijakan, pengaruh perubahan dan perlakuannya dalam akuntansi. Dengan demikian proposisi kedua ini tidak didukung dengan kondisi yang ada di Direktorat PMP secara menyeluruh.

3. Asumsi yang ketiga adalah terkait dengan pengertian dana yang digulirkan kepada masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan lainnya, dimana dana bergulir dipergunakan sebagai dana yang dipinjamkan untuk kemudian dikelola serta digulirkan kembali ke masyarakat oleh PA atau KPA dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, disisi lain alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya, karena dalam pelaporan nantinya harus diklasifikasikan sebagai komponen Aset Lainnya sebagaimana tertuang dalam Buletin Teknis SAP No.7. Dalam kenyataan dilapangan menjadi lain dimana dana DEP bukanlah dana yang digulir-gulirkan kembali dari masyarakat ke masyarakat lain, namun secara substansi diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dana bantuan sosial yang dihibahkan kepada masyarakat pesisir melalui koperasi untuk mempermudah akses modal guna pengembangan dan kesinambungan usaha masyarakat pesisir. Dengan demikian proposisi ketiga ini juga tidak didukung dengan kondisi yang ada di Direktorat PMP, artinya bahwa alokasi anggaran DEP seharusnya diklasifikasikan sebagai bagian dari Belanja Modal Fisik Lainnya dan bukan sebagai Belanja Sosial karena dalam DEP terdapat komponen aset berupa *cash collateral* yang berada di

bank sebagai agunan walaupun nantinya dana tersebut akan diserahkan ke koperasi.

4. Asumsi keempat yang disajikan adalah menyangkut karakteristik dari dana bergulir yang telah dituangkan dalam PMK No.99/PMK.05/2008 pasal 3 ayat 1 dimana dana bergulir memiliki karakteristik yang melekat, yaitu dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara, dicantumkan dalam APBN/laporan keuangan, keberadaan dana bergulir adalah dimiliki, dikuasai dan dikendalikan oleh PA/KPA dan ditagih kembali dengan/tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali. Adapun hasil yang diperoleh dari Direktorat PMP diperoleh penjelasan bahwa karakteristik yang ada pada dana bergulir sama sekali tidak terjadi dan tidak diimplementasikan dalam pola pemberdayaan masyarakat melalui DEP terutama untuk karakteristik yang ketiga dan keempat, dimana dana DEP tidak dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh PA/KPA karena pada tahap penyerahan dari KPA daerah ke koperasi yang ditunjuk disertakan berita acara serah terima dan setelah itu KPA tidak berhak untuk menggunakan melainkan KPA hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, sedangkan terkait adanya peminjaman hanya terjadi antara masyarakat dengan koperasi tanpa mengikutsertakan PA/KPA untuk andil dalam proses yang terjadi bahkan dana yang telah diserahterimakan tidak dilakukan penagihan kembali oleh KPA sehingga istilah adanya dana yang digulir-gulirkan tidak tergambar secara nyata sesuai karakteristik yang dimiliki oleh dana bergulir. Sehingga proposisi keempat ini juga tidak mendukung kondisi pengelolaan DEP ke arah penggunaan dana bergulir pada program PEMP.
5. Begitu juga asumsi yang kelima yang mensyaratkan dana bergulir untuk dapat disajikan dalam Laporan Neraca sebagai komponen dari akun Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebagaimana Lampiran I-B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 mengenai Ilustrasi Format Neraca Pemerintah Pusat halaman 58, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh BPK-RI terhadap temuan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2007. Arah ketentuan dan rekomendasi tersebut ditujukan untuk dana

yang masih belum optimal digunakan yang berada pada bank pelaksana program PEMP atas nama koperasi yang merupakan bentuk dari dana bergulir, namun hal tersebut menjadi berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Departemen Keuangan yang mensarankan agar dana DEP dialokasikan sebagai bagian dari belanja bantuan sosial yaitu akun 571111 sehingga perbedaan tersebut tidak menjadikan suatu solusi yang tepat namun lebih kepada timbulnya permasalahan yang hingga tahun anggaran 2007 belum terpecahkan. Dengan demikian proposisi dalam asumsi kelima ini tidak mendukung proposisi DEP sebagai pengeluaran atau belanja habis pakai melainkan belanja yang dapat menghasilkan aset yaitu berupa pendapatan atas dana yang diagunkan pada bank yang ditunjuk sebagai pemberi kredit dana DEP.

6. Asumsi yang keenam mengarahkan bahwa satuan kerja yang lebih tepat dalam pengelolaan dana bergulir adalah BLU/BLUD karena unsur kepraktisan dan fleksibilitas pengelolaan keuangannya yang mudah antara lain mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke rekening kas umum negara/kas daerah serta dapat mengelola kas secara mandiri. Namun sekali lagi Direktorat PMP menegaskan bahwa kebijakan dan solusi terselenggaranya program PEMP melalui sebuah BLU/BLUD bukan merupakan suatu solusi yang tepat mengingat mekanisme dan pola operasional DEP melalui *cash collateral* dan bantuan sarana lebih merupakan sebuah dana bantuan sosial yang dihibahkan tanpa ada unsur memiliki, menguasai hingga menagih kembali dana yang telah diberikan kepada masyarakat melalui koperasi. Dengan demikian untuk asumsi yang terakhir ini juga tidak mendukung implementasi dilapangan atas proposisi yang telah diajukan.

Keterkaitan pengungkapan DEP dalam laporan keuangan banyak menimbulkan pro dan kontra menyangkut perlakuan, pengungkapan serta penyajiannya dalam laporan yang disusun oleh Ditjen KP3K yang dampaknya sangat signifikan terhadap terpenuhinya karakteristik laporan keuangan yang disajikan. Untuk itu perlu adanya tinjauan yang lebih dalam terhadap relevansi dan keandalan informasi yang jelas tentang pengelolaan DEP pada program PEMP. Pada analisa


pembahasan sebelumnya banyak disinggung mengenai ketidaktepatan pengungkapan dan penyajian DEP pada akun 571111 karena pada dasarnya pengambilan kebijakan tersebut lebih diarahkan hanya pada unsur kepraktisan dan bukannya dilakukan berdasarkan unsur substansi yang terjadi, sehingga menurut Departemen Keuangan dana alokasi DEP lebih tepat diarahkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang diberikan kepada masyarakat pesisir untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan. Implikasi ketidaktepatan kemudian berlanjut dengan munculnya anggapan bahwa ada kemiripan pengalokasian DEP dengan dana bergulir, hal tersebut diungkap dalam hasil temuan pemeriksaan oleh BPK-RJ yang menyatakan bahwa DEP sebagai dana bergulir harusnya disajikan sebagai bagian dari akun Investasi Jangka Panjang – Non Permanen karena alasan adanya investasi yang tersimpan di bank pelaksana yang nantinya diharapkan kembali sebagai dana yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Berawal adanya alokasi dana bergulir pada K/L yang seharusnya hanya ada dan teralokasi pada BUN/BUD, yang berujung munculnya akun 571111 sehingga menyebabkan adanya temuan terhadap program PEMP yang seharusnya masuk dalam pembiayaan sebagai unsur Investasi Jangka Panjang – Non Permanen. Maka sesuai dengan bagan mekanisme baik dalam penjaminan tunai maupun bantuan sarana, penulis menilai dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait diketahui bahwa :

- a. Terdapat unsur adanya dana yang digunakan secara terus-menerus berulang melalui mekanisme *cash collateral* yang membutuhkan pengendalian dan pengawasan oleh Ditjen KP3K walaupun secara substansi nantinya dana tersebut diserahkan kepada koperasi atau lembaga lain oleh KPA daerah sebagai representasi pemerintah pusat c.q Ditjen KP3K.
- b. Tidak adanya risiko sosial serta adanya kemungkinan korelasi diberikannya dana DEP secara terus menerus pada daerah tertentu sehingga dipandang belum dapat di klasifikasikan ke dalam dana bantuan sosial.
- c. Monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut.

- d. Masih belum adanya ketentuan yang ditetapkan Direktorat PMP secara detail yang mendasari bahwa setelah tempo 3 (tiga) tahun dana yang dijamin pada bank pelaksana akan dapat dimiliki dan digunakan koperasi sebagai saham dari masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai usaha simpan pinjam koperasi sehingga dapat dikatakan bahwa dana yang dialokasikan bukan merupakan pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan aset, namun perlu adanya pertanggungjawaban yang memadai atas penggunaan dana tersebut.

Dari berbagai perdebatan yang muncul antara instansi terkait menyangkut DEP sehingga menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan program PEMP, maka penulis mencoba melakukan ulasan yang seksama terhadap substansi dan bentuk dari DEP untuk kemudian dapat diungkapkan dan disajikan secara nyata dan obyektif dalam laporan keuangan dengan tetap mengakomodir pencapaian tujuan kualitatif dari laporan keuangan yang disajikan nantinya, yaitu melalui konsekuensi dari pelaksanaan DEP secara substansi dan bukan berdasarkan bentuknya dengan mengkorelasikan kepada ketepatan dan kesesuaian akun yang ada. Oleh sebab itu berdasarkan kesesuaian mekanisme operasional khususnya untuk penjaminan tunai (*cash collateral*) dengan penempatan akun yang tepat dapat diambil konsekuensi bahwa DEP dapat dialokasikan sebagai kelompok dari akun Aset Non Lancar Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan komitmen bahwa dana yang digunakan tetap menjadi milik dari pengelola program yaitu Direktorat PMP serta ditegaskan juga apakah dana akan diberikan kepada pihak ketiga (koperasi) setelah 3 (tiga) tahun atau akan dikembalikan ke rekening kas umum/kas daerah. Dalam Kemitraan Dengan Pihak Ketiga lebih didasarkan atas perjanjian perikatan antara Direktorat PMP, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Koperasi/Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program PEMP dan dikendalikan secara bersama melalui pengelolaan atas Aset Non Lancar Lainnya yang ada. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pencairan dana adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (koperasi) yang bersangkutan serta disertakan persyaratan pendukung lainnya sebagaimana yang telah dipersyaratkan sebelumnya.

Secara umum selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil atas konsesi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan persentase atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Adapun dalam pengakuan Aset Non Lancar Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sama dengan pengakuan aset yang lainnya yaitu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan konsekuensi pengungkapan DEP sebagai Aset Non Lancar Lainnya tersebut, maka Direktorat PMP maupun KPA di daerah sebagai pemilik dana berhak untuk melaksanakan monitoring secara penuh melalui kesepakatan yang telah dibuat dengan koperasi sehingga dengan demikian tidak ada kemungkinan nantinya penafsiran yang saling berbeda diantara instansi yang terkait dalam menjustifikasi keberadaan dari alokasi pengelolaan DEP dalam program PEMP.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Pertimbangan pengklasifikasian PEMP

DEP secara substansi bukan termasuk bagian karakteristik dari belanja sosial, hal tersebut tergambar berdasarkan bagan mekanisme operasional dan pencairan dana DEP yang digunakan adalah dalam bentuk penjaminan tunai (*cash collateral*) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prop/Kab/Kota kepada koperasi melalui bank pelaksana. Adapun yang melatarbelakangi klasifikasi PEMP ke dalam belanja sosial yaitu adanya penetapan alokasi DEP ke dalam akun 571111 yang dilakukan hanya berdasarkan bentuk kesesuaian atas penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sebelumnya yaitu berdasarkan istilah tolok ukur 93 (Kompensasi BBM), tanpa melihat secara substansi pola maupun mekanisme proses pelaksanaan program PEMP sehingga menimbulkan kesalahan pembebanan. Dengan demikian adanya salah tafsir penggunaan akun oleh Departemen Keuangan pada proses awal menyebabkan kesalahan penyajian laporan keuangan di Departemen Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Jenderal KP3K khususnya terkait penggunaan akun 571111 pada program PEMP.

##### 2. Proses penyusunan Laporan Keuangan

Proses penyajian laporan keuangan oleh Direktorat PMP telah sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam PMK No.59/PMK.06/2005 sebagaimana diubah menjadi PMK No.171/PMK.05/2007, dimana laporan keuangan yang disajikan dimulai dari unit yang terkecil yaitu satker di daerah (UAKPA) yang menerima alokasi program PEMP, namun dalam realisasi kegiatan maupun belanja yang terserap tidak seluruhnya dapat dilaporkan karena adanya berbagai kendala, mulai dari masalah teknis hingga sulitnya penyampaian

laporan karena berbagai hal sehingga menyulitkan pemantauan terhadap realisasi yang semestinya wajib disampaikan hingga ke tingkat pusat (UAPPA Eselon I).

### **3. Permasalahan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan**

Terkait evaluasi dalam penyajian laporan keuangan atas alokasi DEP pada program PEMP, maka terdapat adanya kendala informasi atas relevansi dan keandalan pada laporan keuangan terkait penilaian masalah karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri sehingga menjadikan penyajian laporan keuangan atas alokasi DEP pada program PEMP tidak dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun demikian untuk mengatasi kendala yang ada dalam penyusunan laporan keuangan pada program PEMP, semestinya secara tepat pengalokasian DEP dapat diklasifikasikan pada akun yang lebih tepat, yaitu Aset Non Lancar Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan bukan termasuk dalam klasifikasi belanja sosial yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat PMP, karena dalam pelaksanaannya dana yang digunakan dalam program PEMP bukan ditujukan untuk memperoleh barang habis pakai atau diserahkan begitu saja kepada pihak ketiga akan tetapi dibutuhkan unsur pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dana yang dijaminan kepada bank pelaksana.

### **4. Dampak pengklasifikasian PEMP sebagai Aset Non Lancar Lainnya**

Kebijakan serta saran yang diberikan oleh Departemen Keuangan untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) atas pelaksanaan program PEMP sebagai dampak atas kesalahan dalam penetapan akun 571111 untuk DEP dinilai belum tepat menurut Direktorat PMP karena secara substansi dana DEP baik berupa penjaminan tunai maupun bantuan sarana yang diberikan kepada masyarakat bukan merupakan belanja hibah atau belanja sosial, tetapi lebih kearah pemanfaatan realisasi dari belanja modal fisik lainnya yaitu berupa aset tunai yang dijaminan ke bank pelaksana yang nantinya dapat menghasilkan suatu penerimaan negara bukan pajak lainnya yaitu bunga atau jasa giro yang diberikan oleh bank terhadap uang yang dijaminan tersebut. Dengan demikian Program PEMP menjadi lebih jelas nantinya baik ditinjau dari sisi perencanaan,

pengelolaan maupun pertanggungjawaban sehingga akhirnya tidak menimbulkan multi tafsir baik bagi pengelola dana DEP, Departemen Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara maupun Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Auditor Eksternal.

## 5.2 Saran

Merujuk dari hasil kesimpulan tersebut penulis mencoba memberikan sedikit saran yang mungkin dapat membantu para pengambil kebijakan untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini sehingga kedepan diharapkan untuk program PEMP bahkan program yang lainnya yang mempunyai karakteristik yang sama dapat diwujudkan pencapaian tujuan pelaksanaannya terlebih dahulu sebelum program tersebut dijalankan sehingga secara kuantitatif maupun kualitatif program tersebut benar-benar dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun saran yang penulis berikan terkait kesimpulan diatas adalah :

1. Alokasi dana DEP seharusnya dijelaskan secara detail serta disosialisasikan pada saat awal program PEMP dan berlanjut terus hingga berakhirnya program oleh pemangku kepentingan yaitu Direktorat PMP secara teknis dan sistematis dilapangan, sehingga diharapkan instansi terkait seperti halnya Departemen Keuangan dapat lebih mengenal dan memahami karakteristik yang sesungguhnya mengenai pengelolaan dana DEP secara komprehensif dan pada akhirnya tidak akan muncul adanya kesalahan dan multi tafsir dalam pengalokasiannya.
2. Kedepan program-program seperti halnya program PEMP ini diharapkan dapat diketahui kinerja atas pelaksanaan programnya yang dapat terlihat melalui sistem pelaporan yang telah terpola dengan baik apabila pedoman pelaporan kegiatan PEMP dapat di sinkronisasi dengan sistem pelaporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PMK No.59/PMK.06/2005 sebagaimana diubah menjadi PMK No.171/PMK.05/2007 sehingga nantinya secara keseluruhan tingkat realisasi kegiatan dapat terpantau secara seksama tanpa meninggalkan sisi kinerja pelaksanaan program pada masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan Prop/Kab/Kota sebagai satker daerah .

3. Dalam setiap penyusunan laporan keuangan seperti halnya dalam program PEMP ini, sudah sewajarnya untuk selalu memperhatikan pedoman serta aturan yang ada termasuk pemenuhan karakteristik kualitatif sehingga informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan nantinya tidak menimbulkan kesalahan pemahaman bahkan dapat menimbulkan bias. Untuk itu perlu ada perhatian tersendiri terhadap relevansi dan keandalan atas seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terlebih lagi untuk program – program yang mengelola dana secara unik seperti halnya program PEMP ini.
4. Setelah diketahui adanya kesalahan pengalokasian DEP pada belanja bantuan sosial yaitu pada akun 571111, diharapkan Departemen Keuangan untuk segera mengambil kebijakan yang tepat karena pada awalnya persetujuan atas pelaksanaan program PEMP juga berasal dari Departemen Keuangan, dengan demikian kedepan perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap program yang sejenis sebelum program tersebut layak untuk dilaksanakan. Setiap solusi dan kebijakan yang diambil seharusnya diarahkan pada pemanfaatan dan nilai guna yang lebih besar bagi masyarakat sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri secara berkesinambungan. Sehingga kebijakan yang diambil oleh Departemen Keuangan harus lebih tepat nantinya jika memang program PEMP mempunyai unsur perguliran dana maka dapat diarahkan pada pembentukan BLU, namun apabila ada alternatif kebijakan lain yang dirasa mempunyai kecocokan dengan program PEMP maka untuk lebih tepatnya dapat diimplementasikan.

## DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra, 2007, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta
- Baridwan, Zaki, 1991, Sistem Akuntansi, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Direktorat PMP, Jakarta
- Financial Accounting Standard Board (FASB) Dalam Statement Of Financial Accounting Concept No.1
- Freeman Robert & Shoulders Craig, 2003, Governmental And Non Profit Accounting (Theory and Practice), Seventh Edition, Pearson Education-Prentice Hall, New Jersey
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, Teori Akuntansi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Jan Hoesada, 2006, Kode Akun Pemerintah Pusat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2008, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, Ditjen Perbendaharaan, Jakarta
- Lembaga Penelitian SMERU, 2003, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), <http://www.smeru.or.id>
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Munawir, 2000, Analisa Laporan Keuangan, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta
- Nordiawan, Sondi Putra & Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Renyowijoyo, Muindro, 2008, Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba, Edisi 1, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Sawir, A, 2001, Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.10/KP3K/I/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON 1**  
**PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIET  
Tanggal : 05/03/09  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON 1 : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

NAMA PERKIRAAN 1	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2007 2	2006 3	Jumlah 4	% 5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,207,346,685	0	2,207,346,685	0.00
Persediaan	54,659,675	0	54,659,675	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2,262,006,360</b>	<b>0</b>	<b>2,262,006,360</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	6,889,516,972	50,727,272	6,838,789,700	13,481.48
Peralatan dan Mesin	100,988,677,116	70,909,621,806	30,079,055,310	42.41
Gedung dan Bangunan	11,575,324,701	9,182,918,744	2,392,405,957	26.05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	34,647,643,812	21,415,570,860	13,232,072,952	61.78
Aset Tetap Lainnya	3,508,442,949	2,975,146,151	533,296,798	17.92
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>157,609,605,550</b>	<b>104,533,984,833</b>	<b>53,075,620,717</b>	<b>50.77</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	267,382,085,072	0	267,382,085,072	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>267,382,085,072</b>	<b>0</b>	<b>267,382,085,072</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>427,253,696,982</b>	<b>104,533,984,833</b>	<b>322,719,712,149</b>	<b>308.72</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Uang Muka dari KPPN	2,207,346,685	0	2,207,346,685	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2,207,346,685</b>	<b>0</b>	<b>2,207,346,685</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,207,346,685</b>	<b>0</b>	<b>2,207,346,685</b>	<b>0.00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>				
Cadangan Persediaan	54,659,675	0	54,659,675	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>54,659,675</b>	<b>0</b>	<b>54,659,675</b>	<b>0.00</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	157,609,605,550	104,533,984,833	53,075,620,717	50.77
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	267,382,085,072	0	267,382,085,072	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>424,991,690,622</b>	<b>104,533,984,833</b>	<b>320,457,705,789</b>	<b>306.55</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>425,046,350,297</b>	<b>104,533,984,833</b>	<b>320,512,365,464</b>	<b>306.61</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>427,253,696,982</b>	<b>104,533,984,833</b>	<b>322,719,712,149</b>	<b>308.72</b>

Jakarta, 31 Januari 2007  
Program Manager

Tri Widiyono S.Kom  
NIP. 060054321

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I  
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032  
 ESELON I : 07

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI- ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	720,387,686	720,387,686	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	720,387,686	720,387,686	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>720,387,686</b>	<b>720,387,686</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	55,981,585,000	43,147,827,333	( 12,833,757,667)	77.08
	Belanja Barang	398,061,931,000	259,513,272,439	( 138,548,658,561)	65.19
	Belanja Modal	65,329,991,000	62,811,341,784	( 2,518,649,216)	96.14
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	173,634,057,000	131,565,468,404	( 42,068,588,596)	75.77
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>693,007,564,000</b>	<b>497,037,909,960</b>	<b>( 195,969,654,040)</b>	<b>71.72</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+C.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Jakarta, 31 Januari 2007  
 Program Manager

Tri Widiyono S.Kom  
 NIP. 060054321



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 1  
Prog.id : klrabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			8	9
				5	6	7		
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>IKHTISAR MENURUT SATKER PUSAT-WILAYAH</b>							
0199	INSTANSI PUSAT	13,100,000,000	13,400,000,000	7,669,057,310	3,067,052,166	10,733,109,476	90.10	2,666,890,524
465151	DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	9,000,000,000	9,900,000,000	6,033,503,026	2,065,265,951	8,098,868,777	81.81	1,801,130,223
465167	DIREKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT	50,421,905,000	50,421,905,000	17,310,278,142	22,355,348,057	39,665,824,199	78.07	10,756,280,801
465173	DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN	52,663,948,000	52,663,948,000	34,817,209,065	10,495,081,008	45,312,290,871	86.04	7,351,655,129
465182	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN PULAU PULAU KECIL	17,200,000,000	17,200,000,000	13,069,460,092	663,888,501	14,553,368,393	84.61	2,646,630,607
465198	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR	82,560,650,000	82,560,650,000	33,874,048,140	8,678,080,604	42,552,128,744	45.87	50,008,521,256
465202	PENGLOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	51,714,140,000	51,714,140,000	18,135,467,479	13,734,870,141	31,871,337,620	61.63	19,842,802,380
465218	REHABILITASI DAN PENGLOLAAN TERUMBU KARANG	41,501,409,000	41,701,409,000	20,941,994,125	5,008,310,284	26,748,304,409	64.14	14,953,104,591
022145	SEKRETARIAT DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	329,062,050,000	329,562,050,000	152,649,116,979	66,885,917,510	219,535,034,489	66.61	110,027,015,511
0100	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199	2,100,000,000	2,100,000,000	903,915,910	781,514,150	1,585,433,060	75.50	514,566,940
010076	PROP. DKI JAKARTA	875,000,000	875,000,000	37,422,500	10,327,500	47,750,000	5.46	827,250,000
015208	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI DKI JAKARTA (07)	2,875,000,000	2,975,000,000	841,343,410	781,841,650	1,633,183,060	54.90	1,341,816,940
015208	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAKARTA UTARA (07)							
0200	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	1,500,000,000	1,500,000,000	661,070,220	509,850,000	1,170,920,220	76.06	328,079,780
020085	PROP. JAWA BARAT	475,000,000	475,000,000	0	44,575,000	44,575,000	9.38	430,425,000
020741	DINAS PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT (07)	650,000,000	650,000,000	327,023,300	39,232,500	366,255,800	43.08	483,744,200
020831	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIANJUR (07)	850,000,000	850,000,000	782,242,800	50,658,200	833,901,000	97.99	17,099,000
021527	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TASIKMALAYA (07)							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_lrabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
021821	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB CIAMIS (07)	1.250.000,000	1.250.000,000	571.302,000	88.913,000	660.215,000	52,82	589.785,000
021751	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON (07)	1.000.000,000	1.000.000,000	987.637,300	104.810,200	692.447,500	99,24	7.552,500
021838	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. INDRAMAYU (07)	1.150.000,000	1.150.000,000	501.917,100	247.844,900	749.762,000	65,20	400.238,000
	<b>JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200</b>	<b>7.075.000,000</b>	<b>7.075.000,000</b>	<b>3.731.192,720</b>	<b>1.985.983,900</b>	<b>4.817.076,520</b>	<b>68,09</b>	<b>2.257.923,480</b>
0300	PROP. JAWA TENGAH							
030071	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH (07)	3.300.000,000	3.300.000,000	2.525.367,500	421.934,500	2.947.302,000	89,31	352.698,000
030245	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KENDAL (07)	710.000,000	710.000,000	157.018,500	189.474,500	346.493,000	48,66	364.507,000
030313	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK (07)	1.000.000,000	1.000.000,000	950.502,000	29.450,000	979.952,000	96,00	20.048,000
030633	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BATANG (07)	1.260.000,000	1.260.000,000	512.762,300	378.602,550	891.364,850	70,74	368.635,150
030718	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEGAL (07)	1.275.000,000	1.275.000,000	313.853,000	61.802,000	375.655,000	29,46	899.340,000
030847	KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BREBES (07)	710.000,000	710.000,000	542.313,400	118.728,500	661.041,900	93,10	48.958,100
031212	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEPARA (07)	400.000,000	400.000,000	313.821,000	70.625,000	384.446,000	96,11	15.554,000
031630	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CILACAP (07)	710.000,000	710.000,000	227.715,180	122.725,000	350.440,180	49,36	359.559,820
032333	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEBUMEN (07)	710.000,000	710.000,000	416.891,100	252.413,500	671.404,600	94,56	38.595,400
032919	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WONOGIRI (07)	700.000,000	700.000,000	459.879,000	81.605,500	541.484,500	77,93	154.514,700
	<b>JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300</b>	<b>10.775.000,000</b>	<b>10.775.000,000</b>	<b>6.416.228,780</b>	<b>1.738.361,050</b>	<b>8.152.589,830</b>	<b>75,66</b>	<b>2.622.410,170</b>
0400	PROP. D.I. YOGYAKARTA							
040055	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI YOGYAKARTA (07)	1.450.000,000	1.450.000,000	522.298,300	538.653,000	1.060.951,300	73,17	389.048,700
040150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANTUL (07)	650.000,000	650.000,000	322.234,000	47.701,000	369.935,000	43,52	480.065,000
040328	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL (07)	400.000,000	400.000,000	390.955,800	5.724,150	396.679,950	99,17	3.320,050
040441	DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KAB. KULONPROGO (07)	650.000,000	650.000,000	326.883,000	36.120,000	363.003,000	42,71	486.997,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 3  
Prog. Id : lu\_lra3b3b

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	3.550.000,000	3.550.000,000	1.562.371,100	628.198,150	2.190.569,250	61,71	1.359.430,750
0500	PROP. JAWA TIMUR	2.900.000,000	2.900.000,000	1.298.545,000	918.824,000	2.215.369,000	76,39	684.631,000
050067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (07)	475.000,000	475.000,000	0	0	0	0,00	475.000,000
050139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GRESIK (07)	1.850.000,000	1.850.000,000	197.328,000	1.557.785,000	1.755.111,000	84,87	94.889,000
050318	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIDOARJO (07)	1.000.000,000	1.000.000,000	949.598,600	129.531,200	978.070,000	97,81	21.930,000
050513	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG (07)	850.000,000	850.000,000	805.656,000	24.005,000	829.661,000	97,61	20.339,000
050624	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PAMEKASAN (07)	400.000,000	400.000,000	321.699,000	69.221,000	390.920,000	97,73	9.080,000
050734	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP (07)	850.000,000	850.000,000	733.872,500	94.477,500	828.450,000	87,46	21.550,000
050941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKALAN (07)	475.000,000	475.000,000	0	0	0	0,00	475.000,000
051016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SITUBONDO (07)	475.000,000	475.000,000	253.658,955	216.505,000	470.163,955	98,98	4.836,045
051147	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANYUWANGI (07)	400.000,000	400.000,000	379.620,000	2.560,000	382.180,000	95,55	17.820,000
051347	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALANG (07)	400.000,000	400.000,000	376.700,000	8.710,000	385.410,000	96,35	14.590,000
051418	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN (07)	475.000,000	475.000,000	37.095,000	0	37.985,000	8,00	437.015,000
051840	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LUMAJANG (07)	850.000,000	850.000,000	240.581,100	75.873,900	316.455,000	37,23	533.545,000
052029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK (07)	850.000,000	850.000,000	299.595,800	24.007,500	323.603,300	38,07	526.396,700
052139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR (07)	400.000,000	400.000,000	362.085,000	17.115,000	379.200,000	94,80	20.800,000
052828	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN (07)	850.000,000	850.000,000	328.390,000	24.955,000	354.345,000	41,69	495.655,000
052938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LAMONGAN (07)	1.250.000,000	1.250.000,000	239.300,000	65.955,000	305.255,000	24,42	944.745,000
055122	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SURABAYA (07)	850.000,000	850.000,000	803.037,500	17.607,500	820.645,000	96,55	29.355,000
055530	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO (07)	15.600,000,000	15.600,000,000	7.528.720,655	3.244.132,600	10.772.853,255	69,06	4.827.146,745

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 4  
Prog.id : tu\_jrabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0600	PROP. D.I. ACEH	1.250.000.000	1.250.000.000	495.063.600	412.871.400	908.035.000	72.64	341.965.000
060049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (07)	850.000.000	850.000.000	727.345.000	97.955.000	825.300.000	97.09	24.700.000
060112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BESAR (07)	1.325.000.000	1.325.000.000	209.752.500	60.767.500	269.520.000	20.34	1.055.480.000
060311	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH UTARA (07)	850.000.000	850.000.000	313.325.000	28.130.000	341.455.000	40.17	508.545.000
060617	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT (07)	730.000.000	730.000.000	192.489.550	385.153.700	577.642.750	79.13	152.357.250
060912	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMBULEU (07)	850.000.000	850.000.000	732.091.000	80.107.500	812.998.500	95.65	37.001.500
061205	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH BARAT DAYA (07)	850.000.000	850.000.000	233.397.500	528.045.000	761.442.500	89.59	89.557.500
061408	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH JAYA (07)	1.250.000.000	1.250.000.000	542.720.000	659.380.000	1.201.100.000	96.09	48.900.000
065113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH (07)	475.000.000	475.000.000	291.084.000	175.724.000	466.808.000	98.28	8.192.000
065309	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LANGSA (07)	850.000.000	850.000.000	236.495.000	67.660.000	304.155.000	35.78	545.845.000
065407	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LHOEKSEUMAWE (07)	8.280.000.000	8.280.000.000	3.973.563.150	2.494.893.600	6.468.456.750	69.70	2.811.543.250
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600							
0700	PROP. SUMATERA UTARA	2.000.000.000	2.000.000.000	647.551.000	1.142.439.000	1.769.989.000	89.50	210.011.000
070042	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA (07)	2.286.600.000	2.286.600.000	1.181.440.000	1.068.770.000	2.250.210.000	98.41	36.390.000
070044	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA (07.2)	422.000.000	422.000.000	0	229.520.000	229.520.000	54.39	192.480.000
070048	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA (32.07.1)	694.000.000	694.000.000	113.749.000	170.620.000	284.366.000	40.97	409.634.000
070137	BAPPEDA KABUPATEN DELI SERDANG (32.07.1)	469.000.000	469.000.000	0	0	0	0.00	469.000.000
070310	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LANGKAT (07.1)	3.280.000.000	3.280.000.000	928.349.800	2.284.049.200	3.213.199.000	97.96	66.801.000
070428	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.TAPANULI TENGAH (07.2)							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 5  
Prog.Id : lu\_l1abe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAUAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
070941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAPANULI SELATAN (07)	850,000,000	850,000,000	246,515,000	499,735,000	745,250,000	87.79	103,750,000
071028	BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	91,440,000	91,440,000	19.50	377,560,000
071110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NIAS (07.2)	5,130,000,000	5,130,000,000	843,453,500	2,748,721,340	3,591,674,640	70.01	1,538,325,160
071336	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MANDAILING NATAL (07)	850,000,000	850,000,000	295,922,500	530,657,500	828,560,000	97.24	23,420,000
071410	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB NIAS SELATAN (07.2)	3,380,000,000	3,380,000,000	756,195,000	2,418,606,040	3,174,801,040	93.63	205,198,960
072004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (07)	875,000,000	875,000,000	358,571,000	28,063,200	384,634,200	43.96	490,365,800
075156	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN (07)	400,000,000	400,000,000	370,025,000	22,730,000	392,755,000	98.19	7,245,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	21,105,600,000	21,105,600,000	5,739,768,000	11,235,650,260	16,975,418,060	80.43	4,130,180,920
0800	PROP. SUMATERA BARAT							
080065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (07.2)	1,292,500,000	1,292,500,000	552,881,000	390,561,000	933,442,000	72.22	359,058,000
080069	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT (32.07.1)	707,000,000	707,000,000	306,016,000	317,872,000	673,868,000	88.24	83,112,000
080508	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PADANG PARIAMAN (07.1)	469,000,000	469,000,000	0	188,455,000	188,455,000	40.18	280,545,000
080550	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PADANG PARIAMAN (07)	475,000,000	475,000,000	30,881,000	4,005,000	34,886,000	7.34	440,114,000
080607	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN (07.1)	469,000,000	1,681,871,000	0	35,883,636	35,883,636	2.13	1,645,987,364
080635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN (07)	1,850,000,000	1,850,000,000	1,188,344,684	200,512,756	1,388,857,650	74.97	463,142,350
080913	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI (07)	850,000,000	850,000,000	30,022,500	338,591,200	368,613,700	43.37	481,386,300
080914	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI (07.2)	5,130,000,000	5,130,000,000	1,878,884,472	2,090,311,428	3,969,195,900	77.37	1,160,804,100
081210	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT (07)	475,000,000	475,000,000	22,027,500	425,000,000	447,027,500	84.11	27,972,500
085517	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KOTA PADANG (07.1)	469,000,000	469,000,000	0	435,928,000	435,928,000	92.95	33,071,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 6  
Prog.id : lu\_lrabe3b

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SID BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
085546	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT (07)	2,300,500,000	2,300,000,000	1,258,759,400	683,915,650	1,942,714,950	84.47	557,285,050
085547	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN KOTA PADANG (07)	400,000,000	400,000,000	39,675,000	6,155,000	45,830,000	11.46	354,170,000
085714	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN (07)	970,000,000	970,000,000	37,047,500	474,580,500	511,628,000	52.75	458,372,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	15,857,000,000	17,069,371,000	5,342,579,266	5,561,772,070	10,924,351,336	64.00	6,145,019,664
0900	PROP. RIAU	1,900,000,000	1,900,000,000	517,590,776	1,257,819,500	1,775,210,276	93.43	124,789,724
090067	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU (07)	422,000,000	422,000,000	37,332,960	375,423,040	412,756,000	97.81	9,244,000
090069	BAPPEDA PROVINSI RIAU (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	483,662,000	463,662,000	98.86	5,338,000
090207	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKALIS (07.1)	1,275,000,000	1,275,000,000	325,915,450	93,984,800	419,900,250	32.93	655,099,750
090246	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BENGKALIS (07)	475,000,000	475,000,000	454,504,000	11,476,000	465,980,000	98.10	9,020,000
090517	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (07)	469,000,000	469,000,000	138,554,445	323,293,705	461,848,150	98.48	7,151,850
090535	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	597,014,000
090810	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR (07.1)	1,325,000,000	1,325,000,000	399,510,500	38,507,500	438,018,000	33.06	686,982,000
095333	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA DUMAI (07)	6,804,000,000	6,932,014,000	1,673,408,131	2,563,866,545	4,437,374,678	64.01	2,494,639,324
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	15,857,000,000	17,069,371,000	5,342,579,266	5,561,772,070	10,924,351,336	64.00	6,145,019,664
1000	PROP. JAMBI	1,550,000,000	1,550,000,000	1,008,322,945	279,050,800	1,287,373,745	83.06	262,626,255
100062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI (07)	422,000,000	422,000,000	56,856,000	362,777,200	418,633,200	99.44	2,366,800
100064	BAPPEDA PROVINSI JAMBI (32.07.1)	1,650,000,000	1,650,000,000	1,224,298,000	27,815,000	1,252,111,000	67.68	597,889,000
100209	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (07)	469,000,000	469,000,000	27,529,440	438,099,860	465,629,300	99.28	3,370,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LR8EB 01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 7  
Prog.id : lu\_lrabc3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100712	JABUNG BARAT (07.1)	469,000,000	469,000,000	45,367,272	420,160,000	485,527,272	99.26	3,472,728
100723	BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (07.1)	400,000,000	400,000,000	28,682,000	12,336,000	41,018,000	10.25	358,982,000
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (GAB. TANJUNG JABUNG TIMUR (07)	5,150,000,000	5,150,000,000	2,391,053,657	1,540,238,660	3,691,292,517	76.19	1,228,707,483
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000							
1100	PROP. SUMATERA SELATAN	2,000,000,000	2,000,000,000	1,605,788,700	250,531,500	1,856,320,200	92.82	143,679,800
110063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 07 )	1,000,000,000	1,000,000,000	966,375,000	22,834,000	989,209,000	98.92	10,791,000
110341	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUSI BANTUASIN (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	1,286,691,240	19,230,000	1,302,921,240	98.33	22,078,760
110922	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANTUASIN (07)	2,250,000,000	2,250,000,000	1,161,290,350	117,667,050	1,299,157,400	57.74	850,842,600
115147	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PALEMBANG (07)	6,575,000,000	6,575,000,000	5,040,145,280	407,462,550	5,447,607,840	82.85	1,127,392,160
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100							
1200	PROP. LAMPUNG	1,650,000,000	1,650,000,000	694,191,250	810,586,000	1,504,767,250	91.20	145,232,750
120061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG ( 07 )	875,000,000	875,000,000	347,662,000	62,658,000	410,320,000	48.09	464,680,000
120124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LAMPUNG SELATAN (07)	475,000,000	475,000,000	456,775,500	14,348,750	471,125,250	99.19	3,874,750
120430	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT ( 07 )	850,000,000	850,000,000	254,233,500	575,246,500	828,490,000	97.59	20,510,000
120542	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TULANG BAWANG (07)	475,000,000	475,000,000	34,025,000	8,625,000	42,650,000	8.99	432,350,000
120636	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANGGAMAU (07)	400,000,000	400,000,000	22,125,000	370,525,000	392,650,000	98.16	7,350,000
125146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG (07)	4,725,000,000	4,725,000,000	1,608,002,250	1,841,690,250	3,650,692,500	77.27	1,074,007,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200							
1300	PROP. KALIMANTAN BARAT	2,700,000,000	2,700,000,000	1,714,255,100	837,978,945	2,552,234,045	94.53	147,765,955
130055	DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (07)							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 8  
Prog. Id : lu\_lrabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130057	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	0	0	0	0.00	422,000,000
130110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS (07)	475,000,000	475,000,000	454,640,000	12,340,000	467,180,000	98.35	7,820,000
130429	BAPPEDA KABUPATEN PONTIANAK (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
130437	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. PONTIANAK (07)	1,250,000,000	1,250,000,000	71,455,000	126,290,000	197,745,000	15.62	1,052,255,000
130548	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KAPUAS HULU (07)	350,000,000	350,000,000	166,458,800	174,252,700	340,711,500	97.35	9,288,500
130630	BAPPEDA KABUPATEN KETAPANG (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	371,135,000	89,890,000	460,736,000	98.24	8,264,000
130724	BAPPEDA KABUPATEN BENGKAYANG (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	56,004,000	382,016,000	440,020,000	95.53	20,980,000
130736	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BENGKAYANG (07)	400,000,000	400,000,000	370,348,000	7,504,000	377,852,000	94.46	22,148,000
135220	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SINGKAWANG (07)	475,000,000	475,000,000	15,725,000	446,540,000	462,265,000	97.32	12,735,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	7,478,000,000	7,479,000,000	3,220,221,600	2,086,521,645	5,306,743,245	70.96	2,172,256,755
1400	PROP. KALIMANTAN TENGAH							
140063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (07)	1,400,000,000	1,400,000,000	343,649,000	926,176,000	1,269,825,000	90.70	130,175,000
140068	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	78,200,000	317,024,000	395,224,000	93.65	26,776,000
140115	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS (07.1)	469,000,000	469,000,000	204,267,000	92,607,000	296,874,000	63.30	172,126,000
140410	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (07)	475,000,000	475,000,000	457,047,500	13,452,500	470,500,000	99.05	4,500,000
140438	BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (32.07.1)	943,000,000	943,000,000	175,337,100	395,217,900	570,555,000	60.50	372,445,000
140514	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (07.1)	469,000,000	469,000,000	149,000,000	320,000,000	469,000,000	100.00	0
140544	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT (07)	850,000,000	850,000,000	278,557,000	554,605,000	833,165,000	98.02	16,835,000
140821	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUKAMARA (07)	400,000,000	400,000,000	2,160,000	390,875,000	393,035,000	98.26	6,965,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	5,428,000,000	5,428,000,000	1,688,217,600	3,069,960,400	4,698,178,000	86.55	729,822,000



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 9  
Prog.id : lu\_rab03b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			8	9
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		
1	2				5	6	7	
1500	PROP. KALIMANTAN SELATAN							
150068	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (07)	1,600,000,000	1,600,000,000	600,385,200	698,264,500	1,298,649,700	81.17	301,350,300
150143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANJAR (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	701,376,420	122,177,700	823,554,120	62.16	501,445,980
150240	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BARTO KUALA (07)	400,000,000	400,000,000	27,000,410	360,207,500	387,207,810	96.80	12,782,080
150811	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KOTA BARU (07)	700,000,000	700,000,000	460,734,500	229,519,000	690,253,500	98.61	9,746,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	4,025,000,000	4,025,000,000	1,789,496,530	1,410,168,700	3,199,665,230	78.48	825,334,770
1600	PROP. KALIMANTAN TIMUR							
160058	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (07)	3,600,000,000	3,600,000,000	2,709,183,200	719,349,300	3,428,532,500	95.24	171,467,500
160060	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	0	395,024,800	395,024,800	93.61	26,973,200
160313	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BULUNGAN (07)	350,000,000	350,000,000	225,225,000	43,750,000	268,975,000	31.84	581,025,000
160442	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BERAU (07)	650,000,000	650,000,000	484,473,000	126,063,000	610,536,000	93.93	39,464,000
160510	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NUNUKAN (07)	950,000,000	950,000,000	140,314,687	632,238,188	773,152,875	90.96	76,847,125
160811	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KUTAI TIMUR (07.1)	469,000,000	469,000,000	0	166,560,000	166,560,000	35.51	302,440,000
160820	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PENAJAM PASER UTARA (07)	400,000,000	400,000,000	372,513,000	7,000,000	379,513,000	94.88	20,487,000
161020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI KERTANEGARA (07)	650,000,000	650,000,000	153,198,500	611,325,000	764,523,500	89.84	85,476,070
165149	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SAMARINDA (07)	400,000,000	400,000,000	384,325,000	10,425,000	394,750,000	98.69	5,250,000
165339	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM KOTA TARAKAN (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
165426	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BONTANG (07)	475,000,000	475,000,000	441,020,000	17,230,000	458,250,000	96.47	16,750,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	9,435,000,000	9,435,000,000	4,910,652,817	2,728,865,288	7,639,518,105	80.97	1,795,181,865

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 10  
Prog.id : lu\_lra3b3b

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DIT.JEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SD BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1700	PROP. SULAWESI UTARA	3,000,000,000	3,000,000,000	1,762,126,712	1,054,718,212	2,816,844,924	93.89	183,155,076
170072	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA (07)	422,000,000	422,000,000	0	402,800,000	402,800,000	95.45	19,200,000
170075	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	469,818,182	469,818,182	99.96	181,818
170245	BAPPEDA KABUPATEN MINAHASA (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	469,434,000	469,434,000	99.45	2,566,000
170309	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (07.1)	650,000,000	650,000,000	704,475,000	117,500,000	821,975,000	86.70	28,025,000
170512	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB KEPULAUAN TALAUD (07)	1,275,000,000	1,275,000,000	927,684,700	331,078,300	1,258,763,000	98.73	16,237,000
170624	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MINAHASA SELATAN (07)	650,000,000	650,000,000	678,247,500	131,382,500	809,630,000	95.25	40,370,000
170811	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (07)	650,000,000	650,000,000	445,548,000	385,422,000	630,970,000	97.76	19,030,000
170910	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGIHE TALAUD (07)	400,000,000	400,000,000	375,117,500	13,732,500	388,850,000	97.21	11,150,000
175146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MANADO (07)	469,000,000	469,000,000	348,500,000	77,700,000	426,200,000	90.87	42,800,000
175336	BAPPEDA KOTA BITUNG (32.07.1)	9,054,000,000	9,054,000,000	5,241,699,412	3,449,365,994	8,691,065,406	95.99	362,714,694
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700							
1800	PROP. SULAWESI TENGAH	4,400,000,000	4,400,000,000	2,120,735,100	2,050,289,900	4,171,024,000	94.80	229,976,000
180057	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH (07)	602,000,000	602,000,000	265,709,000	112,990,000	378,699,000	62.90	223,312,000
180059	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	255,454,928	352,130,200	607,585,128	89.48	71,607,874
180139	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN POSO (07.1)	475,000,000	475,000,000	464,312,500	9,937,500	474,250,000	99.84	750,000
180148	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POSO (07)	469,000,000	469,000,000	471,619,616	284,642,657	756,262,675	78.16	205,519,325
180213	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN DONGGALA (07.1)	475,000,000	475,000,000	447,170,000	10,060,000	457,230,000	96.26	17,770,000
180238	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA (07)							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 11  
Prog.id : lu\_lrabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KPSJK)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SD BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180813	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG (07.1)	469,000,000	564,440,000	240,811,594	422,999,650	663,811,244	98.81	629,758
180928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TOJO UNA-UNA (07)	475,000,000	475,000,000	41,025,000	5,085,000	46,110,000	9.71	428,890,000
185141	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PALU (07)	1,250,000,000	1,250,000,000	306,378,500	918,571,500	1,225,950,000	98.08	24,050,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	9,084,000,000	9,962,415,000	4,613,215,438	4,147,695,607	8,760,911,045	87.84	1,201,503,955
1800	PROP. SULAWESI SELATAN							
180044	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (07)	3,050,000,000	3,050,000,000	1,438,105,500	1,070,355,126	2,508,460,626	82.24	541,539,374
190046	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (07.2)	2,675,353,000	2,675,353,000	1,065,494,323	1,393,135,877	2,478,630,000	92.65	166,723,000
180048	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	0	420,040,000	420,040,000	99.54	1,960,000
190122	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG (07)	400,000,000	400,000,000	387,772,500	22,742,500	390,515,000	97.63	9,485,000
190540	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE (07)	850,000,000	850,000,000	793,312,800	33,304,000	826,616,800	97.25	23,383,200
190734	BAPPEDA KABUPATEN MAROS (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	424,480,180	424,480,180	90.51	44,519,820
190932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LUWU (07)	475,000,000	475,000,000	30,402,500	10,207,500	40,610,000	8.55	434,390,000
191120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULUKUMBA (07)	475,000,000	475,000,000	24,620,250	2,164,000	26,784,250	5.64	448,215,750
191221	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG (07)	850,000,000	850,000,000	272,592,300	230,974,500	503,566,800	59.24	346,433,200
191409	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SELAYAR (07.2)	7,870,835,000	9,170,635,000	1,472,815,050	3,053,507,600	4,526,322,650	49.36	4,644,312,350
191504	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TAKALAR (07)	475,000,000	475,000,000	23,177,500	15,622,000	38,699,500	8.15	436,300,500
191529	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. TAKALAR (07.1)	469,000,000	1,119,000,000	0	1,094,299,050	1,094,299,050	97.79	24,700,950
191634	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN (07.2)	9,351,630,000	9,351,630,000	2,465,646,700	6,346,665,860	8,812,332,560	94.23	539,297,420
191638	BAPPEDA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	36,287,360	339,726,940	376,014,300	80.17	82,985,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 12  
Prog.id : lu\_lrbe03b

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SD BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH SD BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102278	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA (07)	850,000,000	850,000,000	702,110,500	96,232,500	790,343,000	93.92	51,657,000
185145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MAKASSAR (07)	400,000,000	400,000,000	383,212,500	6,037,500	391,650,000	97.96	8,150,000
185309	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.PALOPO (07)	850,000,000	850,000,000	732,804,020	24,807,500	757,611,520	89.13	82,388,480
	<b>JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900</b>	<b>30,201,618,000</b>	<b>32,351,618,000</b>	<b>9,828,253,803</b>	<b>14,588,822,453</b>	<b>24,415,176,256</b>	<b>75.47</b>	<b>7,836,441,744</b>
2000	PROP. SULAWESI TENGGARA	4,750,000,000	4,750,000,000	1,286,645,278	2,234,611,784	3,521,257,073	74.13	1,228,742,927
200082	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (07)	2,586,700,000	2,586,700,000	1,367,618,723	925,114,362	2,292,733,085	88.64	283,866,915
200064	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (07.2)	707,000,000	707,000,000	56,634,000	643,512,320	700,346,400	99.06	6,653,600
200065	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	381,606,726	85,159,420	466,766,146	99.52	2,233,854
200135	BAPPEDA KABUPATEN KENDARI (32.07.1)	7,327,029,000	8,290,529,000	4,060,651,918	4,492,497,400	8,553,149,318	92.06	737,379,682
200240	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KAB.BUTON (07.2)	469,000,000	469,000,000	0	335,541,500	335,541,500	71.54	133,458,500
200241	BAPPEDA KABUPATEN BUTON (32.07.1)	1,550,000,000	3,050,000,000	945,464,470	2,021,538,408	2,968,002,878	87.31	81,987,122
200254	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BUTON (07)	469,000,000	469,000,000	56,805,981	410,447,822	467,253,803	99.63	1,746,097
200311	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUJUNA (07.1)	300,000,000	300,000,000	283,972,000	5,900,000	289,872,000	96.61	10,178,000
200343	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. MUJUNA (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	923,062,500	23,907,500	946,980,000	71.47	378,010,000
200619	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOMBANA (07)	8,062,653,000	9,643,653,000	700,519,000	6,138,785,000	6,839,304,000	70.92	2,804,349,000
200708	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KAB.WAKATOB I (07.2)	1,250,000,000	1,250,000,000	903,198,000	22,555,000	925,753,000	74.06	324,247,000
200820	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAW E (07)	400,000,000	400,000,000	378,072,500	10,307,500	388,330,000	97.08	11,670,000
205126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KENDARI (07)	850,000,000	850,000,000	702,627,000	90,243,000	792,870,000	93.28	57,130,000
205218	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BAL-BAU (07)	30,515,382,000	35,559,862,000	12,047,998,177	17,440,121,726	28,488,119,303	82.93	6,071,762,697
	<b>JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000</b>							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 13  
Prog.id : lu\_lra3b3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	PROP. MALUKU	6.100.000.000	6.100.000.000	2.014.674.500	3.022.480.900	5.937.165.400	97,33	162.834.600
210060	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (07)	700.000.000	700.000.000	631.815.000	40.210.000	671.025.000	95,98	28.175.000
210151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MALUKU TENGAH (07)	700.000.000	700.000.000	622.667.500	64.132.500	686.800.000	98,11	13.200.000
210227	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA (07)	700.000.000	700.000.000	207.660.000	34.300.000	241.960.000	34,57	458.040.000
210315	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB MALUKU TENGGARA BARAT (07)	700.000.000	700.000.000	615.570.000	58.930.000	674.500.000	96,36	25.500.000
210414	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PULAU BURU (07)	700.000.000	700.000.000	616.145.000	13.355.000	629.500.000	89,93	70.500.000
210518	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEPULAUAN ARU (07)	2.150.000.000	2.150.000.000	0	640.455.000	640.455.000	29,79	1.509.545.000
210622	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT (07)	700.000.000	700.000.000	248.286.000	365.037.500	633.325.500	90,48	66.674.500
210708	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. SERAM TIMUR (07)	875.000.000	875.000.000	427.907.500	13.002.500	440.810.000	50,36	434.180.000
215125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA AMBON (07)	13.325.000.000	13.325.000.000	5.364.427.500	5.171.913.400	10.556.340.900	79,22	2.768.659.100
2200	PROP. BALI	1.900.000.000	1.900.000.000	156.266.700	727.966.800	884.133.500	46,53	1.015.866.500
220060	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI BALI (07)	850.000.000	850.000.000	779.102.200	21.780.000	800.882.200	94,22	49.117.800
220441	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GIANYAR (07)	475.000.000	475.000.000	459.827.000	6.729.000	466.556.000	98,01	9.444.000
220511	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANG ASEM (07)	850.000.000	850.000.000	604.551.000	20.705.000	625.256.000	97,09	24.744.000
220743	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BADUNG (07)	400.000.000	400.000.000	367.320.000	16.010.000	383.330.000	95,83	16.670.000
225128	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA DENPASAR (07)	4.475.000.000	4.475.000.000	2.566.066.900	793.090.900	3.359.157.700	75,06	1.115.842.300
2300	PROP. NUSA TENGGARA BARAT	2.700.000.000	2.700.000.000	1.810.878.400	749.477.450	2.360.355.850	87,42	339.644.150
230068	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LR6EB 01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 14  
Prog.Id : lu\_rabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230070	BARAT (07)							
230114	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (32.07.1)	707,000,000	707,000,000	0	678,733,600	678,733,600	96.00	28,266,400
230225	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LOMBOK BARAT (07.1)	489,000,000	489,000,000	0	453,714,160	453,714,160	96.74	15,285,840
230321	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH (07)	850,000,000	850,000,000	314,574,500	167,351,500	481,966,000	56.70	368,034,000
230418	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB LOMBOK TIMUR (07)	1,150,000,000	1,150,000,000	480,188,000	608,807,500	1,088,993,500	94.70	61,006,500
230544	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA (07)	700,000,000	700,000,000	489,698,100	221,950,900	691,649,000	98.81	8,351,000
230614	BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA (32.07.1)	489,000,000	489,000,000	272,765,798	181,843,866	454,609,664	96.93	14,390,336
230711	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB DOMPU (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	754,920,000	539,655,000	1,294,775,000	97.72	30,225,000
235130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SUMBAWA BARAT (07)	475,000,000	475,000,000	27,658,250	7,956,000	35,614,250	7.50	439,385,750
235145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MATARAM (07.1)	489,000,000	489,000,000	0	182,438,000	182,438,000	38.80	286,564,000
235209	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MATARAM (07)	400,000,000	400,000,000	23,435,000	8,010,000	31,445,000	7.86	368,555,000
2400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA (07)	400,000,000	400,000,000	374,130,000	12,735,000	386,865,000	96.72	13,135,000
240004	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	10,114,000,000	10,114,000,000	4,328,246,048	3,812,810,976	8,141,157,024	80.49	1,972,842,976
240068	PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000,000	3,000,000,000	1,058,601,950	888,647,400	1,947,249,350	64.91	1,052,750,650
240076	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (07.2)	1,801,835,000	1,838,535,000	654,068,000	695,625,000	1,349,693,000	82.45	287,242,000
240138	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	0	281,514,000	281,514,000	66.71	140,486,000
240252	BAPPEDA KABUPATEN KUPANG (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	468,340,000	468,340,000	99.86	660,000
240304	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BELU (07)	850,000,000	850,000,000	390,147,500	30,407,500	420,555,000	49.48	429,445,000
	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (32.07.1)	611,000,000	611,000,000	0	608,722,450	608,722,450	99.63	2,277,550

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 15  
Prog.(d) : lu\_irabe3b

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240346	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA (07)	850.000,000	850.000,000	339.360,330	20.005,000	359.365,330	42.28	490.634,670
240545	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB ALOR (07)	300.000,000	300.000,000	64.438,650	185.234,650	259.673,300	80.56	40.326,700
240615	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SIKKA (07.2)	7.508.000,000	10.616.000,000	3.163.870,343	6.839.905,891	10.005.805,234	94.23	612.193,766
240626	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIKKA (07)	475.000,000	1.075.000,000	26.220,000	534.635,000	560.855,000	52.17	514.145,000
240806	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. NGADA (07)	475.000,000	475.000,000	23.590,000	441.620,000	465.200,000	97.94	9.800,000
245131	BAPPEDA KOTA KUPANG (32 07.1)	469.000,000	469.000,000	174.161,700	279.705,300	453.867,000	95.77	15.133,000
245139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA KUPANG (07)	400.000,000	400.000,000	380.562,000	7.504,000	391.066,000	87.77	8.934,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	17.430.835,000	21.175.935,000	6.280.010,473	11.291.899,191	17.571.905,664	82.98	3.604.029,336
2500	PROP. IRIAN JAYA							
250068	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI PAPUA (07)	2.700.000,000	2.700.000,000	940.060,700	1.377.542,300	2.317.603,000	85.84	382.397,000
250069	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DAERAH PROVINSI PAPUA (07.2)	1.125.000,000	1.125.000,000	330.150,000	751.807,000	1.081.957,000	96.17	43.043,000
250107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JAYAPURA (07)	850.000,000	850.000,000	739.067,000	74.483,000	813.550,000	95.71	36.450,000
250210	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIAK NUMFOR (07)	1.125.000,000	1.125.000,000	873.110,000	0	873.110,000	77.61	251.890,000
250221	BP3D KAB. BIAK NUMFOR (07.2)	7.820.800,000	10.206.110,000	2.094.000,519	4.148.495,000	6.242.555,519	61.16	3.963.554,481
250411	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. YAPEN WAROPEN (07)	850.000,000	850.000,000	788.345,000	27.005,000	815.350,000	95.92	34.650,000
250711	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MERAUKE (07)	475.000,000	475.000,000	37.357,500	12.642,500	50.000,000	10.53	425.000,000
251012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NABIRE (07)	850.000,000	850.000,000	321.130,000	42.655,000	363.785,000	42.80	486.215,000
251310	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAPPI (07)	850.000,000	850.000,000	448.465,300	344.362,500	792.847,800	93.28	57.152,200
251410	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ASMAT (07)	850.000,000	850.000,000	444.876,000	346.055,000	790.930,000	93.05	59.070,000
252315	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. WAROPEN (07)	850.000,000	850.000,000	330.317,500	480.082,500	820.400,000	96.52	29.600,000
252707	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUPIORI (07)	850.000,000	850.000,000	663.802,500	98.447,500	782.250,000	92.03	67.750,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBEB 01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 16  
Prog It : It\_11abe3h

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			8	9
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		
1	2			5	6	7		
255142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA (07)	400,000,000	400,000,000	371,925,000	4,005,000	375,930,000	83.98	24,070,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	10,595,800,000	21,981,110,000	8,402,585,019	7,717,582,300	16,120,268,319	73.34	5,860,841,681
2600	PROP. BENGKULU							
260059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU (07)	2,850,000,000	2,850,000,000	2,483,820,350	171,060,000	2,655,480,350	93.17	194,519,650
260063	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	143,568,000	262,928,400	406,594,400	96.42	15,105,600
260129	BAPPEDA KABUPATEN BENGKULU UTARA (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
260220	BAPPEDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
260411	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB SELUMA (07)	475,000,000	475,000,000	27,475,000	6,005,000	33,480,000	7.05	441,520,000
260519	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAJALINGGA (07)	475,000,000	475,000,000	18,022,500	8,171,600	26,194,100	5.51	448,805,900
260618	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUKO-MUKO (07)	850,000,000	850,000,000	150,850,000	230,405,000	381,255,000	44.85	468,745,000
265140	BAPPEDA KOTA BENGKULU (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
265147	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU (07)	400,000,000	400,000,000	386,010,000	8,070,000	394,080,000	98.52	5,920,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	6,679,000,000	6,679,000,000	3,210,145,850	687,238,000	3,897,383,850	56.66	2,981,616,150
2800	PROP. MALUKU UTARA							
280054	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI MALUKU UTARA (07)	2,100,000,000	2,100,000,000	1,997,248,600	19,764,400	2,007,013,000	95.57	92,987,000
280310	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALMAHERA UTARA (07)	850,000,000	850,000,000	772,705,000	8,005,000	780,710,000	91.85	69,290,000
285303	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIGORE KEPULAUAN (07)	1,250,000,000	1,250,000,000	308,842,500	32,407,500	341,350,000	27.31	908,650,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	4,200,000,000	4,200,000,000	3,068,898,100	60,176,900	3,129,075,000	74.50	1,070,925,000
2900	PROP. BANTEN							
290053	DINAS KELAUTAN PROVINSI BANTEN (07)	2,000,000,000	2,000,000,000	1,718,781,000	188,115,000	1,886,896,000	94.29	114,104,000
290128	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB SERANG (07)	475,000,000	475,000,000	41,762,500	5,887,500	47,650,000	10.03	427,350,000



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 17  
Prog.id : lu\_lra0e3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290212	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANDEGLANG (07)	400,000,000	400,000,000	323,605,000	60,939,000	384,545,000	96.14	15,455,000
290305	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LEBAK (07)	850,000,000	850,000,000	799,879,000	39,021,000	837,600,000	98.58	12,100,000
290441	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TANGERANG (07)	1,400,000,000	1,400,000,000	1,040,238,550	300,902,400	1,344,140,950	96.01	53,659,050
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	5,125,000,000	5,125,000,000	3,924,267,050	575,864,900	4,500,131,950	87.81	624,868,050
3000	PROP. BANGKA BELITUNG							
300048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (07)	1,400,000,000	1,400,000,000	144,290,000	688,313,000	832,603,000	59.47	567,397,000
300139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG (07)	850,000,000	850,000,000	742,311,600	64,224,000	806,535,600	94.89	43,464,400
300312	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA BARAT (07)	400,000,000	400,000,000	324,471,000	48,290,000	372,761,000	93.19	27,239,000
300421	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA TENGAH (07)	650,000,000	650,000,000	189,871,500	154,314,000	354,185,500	41.87	485,814,500
300506	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BANGKA SELATAN (07)	475,000,000	475,000,000	30,896,750	435,323,400	466,220,150	98.15	8,779,850
3005134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKAL PINANG (07)	400,000,000	400,000,000	388,775,000	8,105,000	396,880,000	99.22	3,120,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	4,375,000,000	4,375,000,000	1,820,615,850	1,408,569,400	3,229,185,250	73.81	1,145,814,750
3100	PROP. GORONTALO							
310049	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO (07)	2,000,000,000	2,000,000,000	1,338,086,700	523,891,300	1,861,978,000	93.00	140,010,000
310054	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO (32.07.1)	422,000,000	422,000,000	340,060,800	75,987,200	416,048,000	98.59	5,952,000
310116	BAPPEDA KABUPATEN GORONTALO (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	0	0	0	0.00	469,000,000
310128	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. GORONTALO (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	380,404,200	80,598,000	461,002,200	34.04	873,997,800
310215	BAPPEDA KABUPATEN BOALEMO (32.07.1)	469,000,000	469,000,000	367,378,100	259,380,310	626,758,500	65.70	104,581,500
310519	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA GORONTALO (07)	400,000,000	400,000,000	44,808,750	5,181,250	50,000,000	12.50	350,000,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	5,085,000,000	5,085,000,000	2,460,750,640	923,048,060	3,463,798,700	63.05	1,643,541,300
3200	PROP. KEPULAUAN RIAU							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 16  
Prog\_id : lu\_lra0e3lb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (07)	1,500,000,000	1,500,000,000	220,776,500	278,107,200	488,883,700	33.26	1,001,116,300
320029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (07.2)	945,200,000	945,200,000	478,749,700	305,650,000	784,399,700	82.98	160,800,300
320125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN (07)	600,000,000	600,000,000	120,870,000	172,966,000	293,836,000	48.98	306,144,000
320126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN (07.2)	2,705,500,000	2,705,500,000	795,696,500	1,063,587,414	2,482,283,984	91.75	223,216,000
320218	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARIMUN (07)	600,000,000	600,000,000	258,569,850	333,984,650	592,574,500	98.76	7,425,500
320311	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA (07)	600,000,000	600,000,000	240,925,000	56,680,000	297,605,000	49.69	302,395,000
320312	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA (07.2)	4,155,000,000	4,155,000,000	1,619,832,000	2,210,903,600	3,830,735,600	92.20	324,264,400
320410	DINAS SUMBERDAYA ALAM KABUPATEN LINGGA (07)	600,000,000	600,000,000	14,017,500	11,395,110	25,413,610	4.24	574,586,390
320411	DINAS SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN LINGGA (07.2)	2,375,750,000	2,375,750,000	25,000,000	1,823,710,000	1,648,710,000	69.40	727,040,000
325113	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BATAM (07.2)	4,450,000,000	4,450,000,000	2,192,141,500	2,147,161,682	4,339,323,182	97.51	110,676,818
325123	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM (07)	1,000,000,000	1,000,000,000	299,760,000	695,925,000	995,625,000	99.56	4,375,000
325221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG PINANG (07)	1,075,000,000	1,075,000,000	133,857,500	170,315,000	304,172,500	28.30	770,827,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	20,608,450,000	20,608,450,000	6,400,156,130	9,883,428,656	16,093,582,786	78.10	4,512,867,214
3300	WILAYAH INI TIDAK ADA							
330035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT (07)	2,400,000,000	2,400,000,000	1,201,888,400	656,482,500	1,898,370,900	79.10	501,629,100
330036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT (07.2)	870,500,000	1,034,704,000	585,900,000	180,204,000	766,104,000	74.04	268,600,000
330149	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MANOKWARI (07)	850,000,000	850,000,000	358,097,500	13,882,500	372,080,000	43.77	477,920,000
330217	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. SORONG (07)	700,000,000	700,000,000	418,335,000	245,005,000	663,340,000	84.76	36,660,000
330308	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN FAK FAK (07)	1,325,000,000	1,325,000,000	549,067,500	718,187,500	1,267,255,000	95.64	57,745,000
330410	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB SORONG SELATAN (07)	850,000,000	850,000,000	755,112,500	76,212,500	831,325,000	97.80	18,675,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT - WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007**  
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBE01b  
Tanggal : 05 Maret 2009  
Halaman : 19  
Prog.kd : fu\_krabe3b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330516	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT (07.2)	9,265,075,000	9,265,075,000	1,566,571,000	4,977,194,828	6,543,765,828	70.63	2,721,309,172
330712	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB TELUK WONDAMA (07)	850,000,000	850,000,000	366,870,000	10,005,000	382,875,000	45.02	467,325,000
335128	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SORONG (07)	875,000,000	875,000,000	402,164,166	28,880,000	429,044,166	49.03	445,955,834
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	10,085,575,000	10,085,575,000	6,203,806,000	6,950,153,828	13,153,959,804	72.47	4,995,619,106
3400	WILAYAH INI TIDAK ADA							
340030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT (07)	1,000,000,000	1,000,000,000	486,015,000	387,818,000	873,833,000	87.38	126,167,000
340225	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAMUJU (07)	1,250,000,000	1,250,000,000	1,101,794,000	40,857,500	1,150,751,500	92.06	99,248,500
340318	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAMUJU UTARA (07)	850,000,000	850,000,000	150,920,000	210,530,000	370,450,000	43.58	479,550,000
340431	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR (07)	475,000,000	475,000,000	456,477,500	7,770,000	464,247,500	97.74	10,752,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	3,575,000,000	3,575,000,000	2,195,206,500	664,075,500	2,859,282,000	79.88	715,718,000
	JUMLAH BELANJA	578,637,410,000	578,637,410,000	298,503,828,991	189,848,096,739	497,151,925,730	71.74	195,855,638,270

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT-WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(DALAM RUPIAH)

KD. LAPORAN : LRPE.B01a  
TANGGAL : 05/03/09  
HAL : 1  
PROG.ID : lue\_pend02

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I	Penerimaan Dalam Negeri					
0199	PUSAT					
465202	PENGLOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT	0	213,130,070	484,559	213,594,629	0.00
465218	REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG	0	1,330,578	0	1,330,578	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	214,460,648	484,559	214,925,208	0.00
0300	PROP. JAWA TENGAH					
030071	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH (07)	0	16,405,200	0	16,405,200	0.00
031630	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CILACAP (07)	0	5,082,000	0	5,082,000	0.00
032333	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEBUMEN (07)	0	1,783,000	0	1,783,000	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	25,250,200	0	25,250,200	0.00
0400	PROP. D.I. YOGYAKARTA					
040055	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI YOGYAKARTA (07)	0	0	212,515	212,515	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	0	212,515	212,515	0.00
0500	PROP. JAWA TIMUR					
050087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR (07)	0	0	2,000,000	2,000,000	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	0	2,000,000	2,000,000	0.00
0700	PROP. SUMATERA UTARA					
070042	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA (07)	0	6,206,841	0	6,206,841	0.00
070841	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAPANULI SELATAN (07)	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	6,206,841	0	6,206,841	0.00
0800	PROP. SUMATERA BARAT					
080635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PESISIR SELATAN (07)	0	1,883,520	0	1,883,520	0.00
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	1,883,520	0	1,883,520	0.00
1800	PROP. SULAWESI TENGAH					
180148	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. POSO (07)	0	1,495,455	0	1,495,455	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
MENURUT SATUAN KERJA PUSAT-WILAYAH  
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
(DALAM RUPIAH)

KD. LAPORAN : LRPE.B01a  
TANGGAL : 05/03/09  
HAL : 2  
PROG. ID : lua\_pend02

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ESELON I : 07 DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN						
		ESTIMASI PENDAPATAN	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	% REAL. PEND		
1	2	3	4	5	6	7		
1900	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. SULAWESI SELATAN	0	1,495,465	0	1,495,465	0.00		
180540	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BONE (07)	0	0	0	0	0.00		
180734	BAPPEDA KABUPATEN MAROS (32.07.1)	0	11,823,250	0	11,823,250	0.00		
191221	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG (07)	0	0	8,132,250	8,132,250	0.00		
191409	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.SELAYAR (07.2)	0	358,240,000	0	358,240,000	0.00		
2000	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. SULAWESI TENGGARA	0	370,063,250	8,132,250	378,195,500	0.00		
200708	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KAB.WAKATOB I (07.2)	0	48,074,500	0	48,074,500	0.00		
2100	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. MALUKU	0	48,074,500	0	48,074,500	0.00		
210060	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU (07)	0	8,404,100	2,574,500	10,978,600	0.00		
2200	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. BALI	0	8,404,100	2,574,500	10,978,600	0.00		
220060	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI BALI (07)	0	755,820	0	755,820	0.00		
2400	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. NUSA TENGGARA-TIMUR	0	755,820	0	755,820	0.00		
240066	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR (07.2)	0	5,785,000	0	5,785,000	0.00		
2500	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. IRIAN JAYA	0	5,785,000	0	5,785,000	0.00		
250066	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI PAPUA (07)	0	4,180,715	0	4,180,715	0.00		
2600	Jumlah Penerimaan Wilayah PROP. BENGKULU	0	4,180,715	0	4,180,715	0.00		
265147	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU (07)	0	21,344,012	0	21,344,012	0.00		
	Jumlah Penerimaan Wilayah	0	21,344,012	0	21,344,012	0.00		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH ESELON I MELALUI KPPN DAN BUN  
 MENURUT SATUAN KERJA PUSAT-WILAYAH  
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007  
 (DALAM RUPIAH)

KD. LAPORAN : LRPE.B01a  
 TANGGAL : 05/03/09  
 HAL : 3  
 PROG. ID : lue\_pend02


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 : 07 DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	706,003,692	14,383,824	720,387,698	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	706,003,692	14,383,824	720,387,698	0,00

**Wawancara Dengan Pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Departemen Keuangan  
Tanggal 3-2-2009**

- 1. Apa yang menjadi dasar penetapan program PEMP dapat dikategorikan dalam klasifikasi belanja bantuan sosial oleh Departemen Keuangan?**  
Dana bergulir sebaiknya disalurkan dalam BUN/BUD (RDI & RD) berdasarkan Bultek 04, dana bergulir tidak dapat dipakai dengan menggunakan belanja namun diperuntukkan untuk pembiayaan, sebelumnya ada kekeliruan pengalokasian ke dalam K/L ke akun 57, yang hanya berdasarkan pendekatan kesesuaian atas penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sebelumnya yaitu berdasarkan istilah tolok ukur 93 (Kompensasi BBM).
- 2. Jika karena alasan adanya kompensasi pengurangan subsidi BBM yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat tanpa adanya konsekuensi terhadap dana yang telah diberikan, mengapa akun yang digunakan adalah akun 57, mengapa tidak diklasifikasikan dalam akun yang lebih sesuai?**  
Untuk Belanja Hibah tidak terdapat kesesuaian, karena tidak ada tuntutan/tanggung jawab untuk dikembalikan kembali kepada pemberi dana, sedangkan mengurangi risiko sosial sama halnya dana bergulir dihubung-hubungkan kedalam akun 57 yang harusnya melalui mekanisme pembiayaan dan seharusnya menggunakan DIPA BUN bukan DIPA K/L melalui dana bergulir.
- 3. Mengapa Departemen Keuangan baru melakukan revisi terhadap penggunaan akun belanja bantuan sosial terhadap program PEMP, padahal pelaksanaan dana bergulir sudah berjalan hampir sembilan (9) tahun?**  
Sebenarnya alokasi dana bergulir masuk dalam klasifikasi belanja modal (dalam bentuk aset) yang nantinya ditempatkan pada posisi Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Revisi terhadap penggunaan akun belanja bantuan sosial pada program PEMP karena adanya kesalahan awal pembebanan belanja yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara namun dilakukan oleh K/L.
- 4. Langkah-langkah serta kebijakan apa yang diambil oleh Departemen Keuangan terkait adanya kekeliruan pengklasifikasian *revolving fund* pada akun belanja bantuan sosial?**  
Untuk jangka pendek realisasi belanja bantuan sosial tidak diperuntukkan untuk pola dana bergulir namun harus dilaksanakan oleh BLU, namun hal ini masih butuh proses yang lebih lanjut. Untuk yang belum membentuk BLU maka disarankan pembebanan diklasifikasikan kedalam belanja modal.

5. Bagaimana dengan dana alokasi program PEMP yang telah terlanjur direalisasikan dalam akun 57 sebelum terbitnya Buletin Teknis No.7? Pengelolaan dana bergulir belum tahu/jelas keberadaannya, yang terpenting adalah bagaimana melaporkan secara faktual dan transparan serta benar (sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan) pada saat Buletin Teknis No.7 diterbitkan.





**Wawancara Dengan Pihak Direktorat Jenderal KP3K  
Departemen Kelautan & Perikanan  
Tanggal 6-2-2009**

**1. Apakah peraturan yang telah ada telah mewisadahi kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan program PEMP?**

Buletin teknis No.07 tidak memberikan solusi, hanya menggambarkan kondisi riil operasional dana bergulir di beberapa kasus.

**2. Bagaimana maksud dari adanya perikatan antara masyarakat dengan koperasi terkait dana yang nantinya diberikan kepada masyarakat, apakah sudah dituangkan dalam keputusan Dirjen KP3K No.SK.10/KP3K/I/2007?**

Pada Keputusan Dirjen KP3K No.SK.10/KP3K/I/2007 yang dituangkan dalam pedoman umum, secara umum dana yang disalurkan ke masyarakat diharuskan melalui koperasi, namun dana setelah sampai pada masyarakat perlu diatur agar dana tidak hilang begitu saja yaitu melalui saran penjaminan kas ke bank.

**3. Mengapa pengalokasian banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda?**

Pada pedoman umum tidak diuraikan secara jelas mengenai :

- o Aturan jangka waktu pelepasan dana setelah tenggat 3 tahun.
- o Kejelasan tentang dana DEP tersebut termasuk bergulir atau bukan bergulir sehingga kurang rinci (karena pada pedoman umum diperuntukkan untuk konsumsi KPA).

Sehingga menurut pandangan Departemen Keuangan menganggap bahwa PEMP karakteristiknya sama dengan skema dana bergulir pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**4. Mengapa Direktorat PMP dalam program PEMP menggunakan akun 57?**

Disarankan menggunakan akun 57 oleh DJPB. Tidak ada dasar tertulis terkait justifikasi atas kesalahan saran yang memasukkan PEMP ke dalam akun 57. Secara historis keberadaan dana dalam program PEMP awalnya dipersamakan dengan tolok ukur 93 (kompensasi BBM) tahun 2001 dan kemudian berubah menjadi pola Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang sesuai dengan nama sebelumnya yaitu MAK 571111, padahal secara substansi semuanya merupakan hibah baik *cash collateral* maupun bantuan sarana. Salah tafsir penggunaan akun oleh Depkeu menyebabkan kesalahan penyajian laporan keuangan di K/L terkait penggunaan akun 57. Sebenarnya pola yang diterapkan dalam program PEMP melalui DEP yang diberikan kepada masyarakat adalah *Back to back loan* = penjaminan cash melalui kredit yang diberikan ke masyarakat oleh koperasi.

**(LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMP TAHUN 2007)**  
**REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN CASH COLLATERAL DANA DEP TAHUN 2007 YANG TELAH**  
**DISETORKAN KE KAS NEGARA**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA KOPERASI	JUMLAH YANG HARUS DISETOR	BANK PELAKSANA	REALISASI	KETERANGAN
I	<b>JAWA TENGAH</b>					
1	Wonorejo	Karang Bahari	279,495,000	BRI	279,495,000	28-11-2008
2	Brebes	Brebes	372,795,000	BUKOPIN	372,795,000	28-12-2007
			<b>652,290,000</b>			
II	<b>JAWA TIMUR</b>					
3	Pamekasan	Kop. Swamitra Mina Usaha	895,000	BRI		
4	Probolinggo	Swamitra Mina KSU MITARA	382,145,000	BUKOPIN	382,145,000	24-12-2008
			<b>383,040,000</b>			
III	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>					
5	Kotawaringin Barat	Kop. LEPP M3 Swamitra Kumai	65,770,000	BRI	65,770,000	24-12-2008
			<b>65,770,000</b>			
IV	<b>SULAWESI SELATAN</b>					
6	Kota Palopo	Kop. Nelayan Multi Usaha	315,000	BRI	315,000	24-11-2008
7	Luwu Utara	Kop. LEPP M3 Teluk Bone	2,303,476	BRI	2,303,476	29-11-2008
8	Bone	Mitra Mina Bahari	466,225,000	BUKOPIN	150,000,000	15-12-2008
			<b>468,843,476</b>			
V	<b>SULAWESI BARAT</b>					
9	Mamuju	KSU Mitra Kayu Langka	1,100,812	BRI		
			<b>1,109,812</b>			
VI	<b>SULAWESI TENGGARA</b>					
10	Buton	Kop. Arowana Perikanan Buton	670,000	BRI		
			<b>670,000</b>			
VII	<b>NANGROE ACEH DARUSSALAM</b>					
11	Aceh Besar	Kop. LEPP M3 Swamitra Mina	502,545,000	BSM		
12	Banda Aceh	KSP Sejahtera Bahari	155,545,000	BSM		
13	Aceh Jaya	Kop. Makmur Jaya Lhok Patek	2,545,000	BSM		
14	Aceh Barat Daya	Kop. Persatuan Nelayan Robin	543,545,000	BSM		
			<b>1,204,180,000</b>			
VIII	<b>MALUKU</b>					
15	Kepulauan Aru (Dobo)	Kop. LEPP M3 Marfonggar	20,253,000	BANK MALUKU		
			<b>20,253,000</b>			
IX	<b>KEPULAUAN RIAU</b>					
16	Tanjung Balai Karimun	Kop. Tanjung Selimah	298,245,000	BUKOPIN		
		Usaha Nelayan Karas Makmur	259,745,000	BUKOPIN		
			<b>555,990,000</b>			
X	<b>BANTEN</b>					
17	Lebak	Kop. LEPP M3 Karya Mina Sejaht	522,895,000	BUKOPIN	522,895,000	28-11-2008
			<b>522,895,000</b>			
XI	<b>BALI</b>					
18	Gianyar	Kop. Serba Usaha LEPP Damai Pesisir	280,665,843	BUKOPIN	280,665,843	18-11-2008
19	Badung	Kop. Segeraning Harum	466,970,000	BUKOPIN	466,970,000	21-11-2008
			<b>747,635,843</b>			
XII	<b>SULAWESI UTARA</b>					
20	Minahasa Utara	Kop. Perikanan. Mina Mitra Pesisir	443,225,000	BUKOPIN		
			<b>443,225,000</b>			
XIII	<b>PAPUA</b>					
21	Biak Numfor	KSU Saswar	10,289,091	BRI		
22	Jayapura	Kop. Jouwa	725,000	BANK PAPUA		
23	Merauke	Kop. Mitra Usaha Mina/Agats	308,725,000	BANK PAPUA		
24	Mappi	Kop. Mafi Ragha	310,082,700	BANK PAPUA		
25	Yapen	Kop. Perikanan Pesisir	485,725,000	BANK PAPUA	485,725,000	18-12-2008
26	Waropen	Kop. Mina Setia Kawan	438,705,000	BANK PAPUA		
			<b>1,554,231,791</b>			
XIV	<b>IRIAN JAYA BARAT</b>					
27	Sorong Selatan	Kop. LEPP M3 Perikanan	45,425,000	BANK PAPUA		
28	Fak-Fak	Kop. Jasa Usaha Bersama	443,425,000	BANK PAPUA		
			<b>488,850,000</b>			
<b>TOTAL TAHUN ANGGARAN 2007</b>			<b>7,108,983,922</b>		<b>3,009,079,319</b>	
<b>SISA</b>					<b>4,099,904,603</b>	

\*) Sumber data dari Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan